



# HIMPUNAN PRODUK HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)



BADAN KOORDINASI KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL



KEMENTERIAN  
BUDAYA & PARIWISATA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI



KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI & INFORMATIKA



KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
& PERLINDUNGAN ANAK



KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN NASIONAL



KEMENTERIAN PERTANIAN



KEMENTERIAN  
PERUMAHAN RAKYAT



KEMENTERIAN SOSIAL



KEMENTERIAN  
TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI



# KATA PENGANTAR

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Sehubungan dengan ketentuan PP tersebut, maka semua peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM wajib untuk disesuaikan. Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator tim konsultasi mempunyai peran yang penting di dalam memfasilitasi proses penyusunan SPM bersama Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Hingga kuartal pertama tahun 2011 ini telah ditetapkan SPM dari 13 Kementerian/Lembaga yaitu dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya menjadi acuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban di daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah telah mencantumkan SPM dalam proses penyusunan perencanaan daerah, serta evaluasi pelaksanaannya, setelah secara jelas juga dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan peraturan terkait lainnya. SPM pada penerapannya diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kelembagaan dan personil. Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator tim konsultasi penyusunan SPM bersama Kementerian/Lembaga terkait tentunya akan terus melakukan koordinasi untuk penyempurnaan peraturan dan kebijakan SPM yang lebih efisien dan aplikatif sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah, khususnya pada SKPD terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional, penghitungan rencana pembiayaan untuk sasaran

capaian tiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Dengan penetapan SPM beserta indikator dan tahun pencapaian, Petunjuk Teknis berisi kegiatan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pencapaian sasaran SPM, dan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran indikator SPM merupakan langkah awal yang harus disiapkan sehingga pemerintah daerah dapat memahami konsep dan indikator SPM. Dengan upaya pengelolaan data dasar SPM dari setiap SPKD dan instansi terkait, maka Petunjuk Teknis dan Petunjuk Perencanaan Pembiayaan SPM lebih lanjut dapat dipergunakan bagi pelaksanaan SPM di Daerah.

Penerbitan buku "Himpunan Produk Hukum SPM" ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah maupun kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyebaran informasi mengenai peraturan-peraturan dan kebijakan terkait SPM yang akan menjadi referensi dasar untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah.

Semoga buku yang dilengkapi dengan berbagai peraturan yang terkait SPM ini dapat memudahkan pemerintah daerah dalam memahami pentingnya SPM dan memenuhi kebutuhan akan percepatan penerapannya di daerah.

Jakarta, 25 April 2011  
**Direktur Jenderal Otonomi Daerah**

**ttd**

**Prof. Dr. Djohermansyah Djohan**

## Matrix Status Peraturan Standar Pelayanan Minimal

No	SPM di Bidang	Peraturan yang Menetapkan SPM	Peraturan mengenai Pedoman Teknis SPM	Peraturan Mengenai Pedoman Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM
1	Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara Perumahan No. 22/PERMEN/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 16/2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat D aerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
2	Kependudukan dan Catatan Sipil	Peraturan Menteri Dalam Negeri no.62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota	-	-
3	Sosial	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.129/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI No. 129/huk/2008 tanggal 6 November 2008 Tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial	Keputusan Menteri Sosial RI No. 80/huk/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
4	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan No. 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota	Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 317/MENKES/SK/V/2009 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
5	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia no.01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak RI No. 01/2010 Tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Standar Pembiayaan Pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan Tahun 2010
6	Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	Rancangan

No	SPM di Bidang	Peraturan yang Menetapkan SPM	Peraturan mengenai Pedoman Teknis SPM	Peraturan mengenai Pedoman Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM
7	Keluarga Berencana dan Sejahtera	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional no.55/hk-010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota	Lampiran II Peraturan Kepala BKKBN No. 55/hk-010/b5/2010 Tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang KB dan KS	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No.231/Hk-010/B5/2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota
8	Ketenagakerjaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan	Lampiran II Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.15/MEN/X/2010 Tentang Panduan Operasional SPM Bidang Ketenagakerjaan	Lampiran III Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER. 15/MEN/X/2010 TentangKomponen Biaya
9	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia no.15/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota	Keputusan Dirjen.	Rancangan
10	Pekerjaan Umum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 14/PRT/M/2010 Tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Pekerjaan	Rancangan
11	Ketahanan Pangan	Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	-
12	Kesenian	Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata No.PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian	-	-
13	Komunikasi dan Informasi	Peraturan Menteri Kemkominfo no. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota	-	-

**HIMPUNAN PRODUK HUKUM  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

## DAFTAR ISI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 65 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	1
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 6 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	15
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 100.05 – 76 Tahun 2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	37
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 79 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	45
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 741/MENKES/PER/VII/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	61
PERATURAN MENTERI SOSIAL NO. 129 / HUK / 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NO. 19 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	105
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA	115
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NO. 22/PERMEN/M/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	133
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 01 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN	163
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL NO. 55/HK-010/B5/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA	173



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO. 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA	201
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 14 /PRT/M/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	211
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. PER.15/MEN/X/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN	275
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN/KOTA	313
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO. PM.106/HK.501/MKP/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN	325
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO. 65/Permentan/OT.140/12/2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	347









## **SURAT MENTERI DALAM NEGERI**

**NO. 100/676/SJ**

### **PERIHAL PERCEPATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH**

Sifat: Sangat Segera

Lampiran :

Perihal : **Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.**

Jakarta, 7 Maret 2011

Kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Seluruh Indonesia;
  2. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia;
  3. Sdr. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
- di-**TEMPAT**.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya 13 (tiga belas) SPM oleh Pemerintah, dan batas waktu pencapaian target indikator secara umum di daerah rata-rata pada tahun 2014, berkaitan dengan itu untuk optimalisasi dan percepatan penerapan SPM di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan SPM mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penerapan SPM, dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian SPM.
2. SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian/LPNK meliputi 13 (tiga belas) SPM, yakni:
  - a. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  - e. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  - f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana
  - h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan;
  - j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - l. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian;
  - m. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Kominfo di Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan penerapan SPM untuk Pemerintahan Daerah Provinsi meliputi 4 (empat) SPM yakni Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Perumahan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Ketenagakerjaan, sedangkan untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berjumlah 13 (tiga belas) Bidang SPM tersebut pada poin 2 (dua).
  4. Menteri/Pimpinan LPNK melakukan pembinaan kepada Pemerintahan daerah dalam penerapan SPM.
    - a. Pembinaan penerapan SPM terhadap pemerintahan daerah Provinsi dilakukan oleh pemerintah, dan
    - b. Pembinaan penerapan SPM terhadap pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

Melihat bahwa batas pencapaian target penerapan indikator ke-13 SPM dimaksud, secara umum rata-rata pada tahun 2014 di daerah, untuk itu diminta perhatian saudara para Gubernur, DPRD Provinsi dan Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan untuk menjamin optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud.
2. Menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non Kementrian
3. Rencana Pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan dan diintegrasikan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);

4. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam rangka penerapan SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian/LPNK dan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**MENTERI DALAM NEGERI**

**Ttd.**

**GAMAWAN FAUZI**

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Polhukam;
4. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Sdr. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
6. Sdr. Menteri Keuangan;
7. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
8. Sdr. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
9. Sdr. Menteri Sosial;
10. Sdr. Menteri Kesehatan;
11. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
12. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
13. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;
14. Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum;
16. Sdr. Menteri Pertanian;
17. Sdr. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Sdr. Menteri Komunikasi dan Informatika;
19. Sdr. Kepala BKKBN;
20. Sdr. Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
21. Sdr. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Dalam Negeri











**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NO. 65 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundangundangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan social, ekonomi dan pemerintahan.
9. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

1. Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM menjadi acuan dalam penyusunan SPM oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan dalam penerapannya oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
2. SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 3**

1. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.
2. SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
4. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.
5. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

### **BAB IV**

## **PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 4**

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
2. Penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan wajib.
3. Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM.

### **Pasal 5**

1. Penyusunan SPM oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dilakukan melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tim konsultasi yang terdiri dari unsur-unsur Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan melibatkan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait sesuai kebutuhan.
3. Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 6**

1. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Direktur Jenderal Otonomi Daerah, kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD untuk mendapatkan rekomendasi bagi Menteri/

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan dalam rangka penyusunan SPM.

2. SPM yang disusun oleh masing-masing Menteri setelah memperoleh dan mengakomodasikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan.
3. SPM yang disusun oleh masing-masing Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen setelah memperoleh dan mengakomodasikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri terkait.

### **Pasal 7**

1. Dalam penyusunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.
  - b. Standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang yang bersangkutan di daerah;
  - c. Keterkaitan antar SPM dalam suatu bidang dan antara SPM dalam suatu bidang dengan SPM dalam bidang lainnya;
  - d. Kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan; dan
  - e. Pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar tertentu yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang ingin dicapai.
2. Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 8**

1. Untuk mendukung penerapan SPM, Menteri yang bersangkutan menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
2. Untuk mendukung penerapan SPM, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri terkait.

## **BAB V PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 9**

1. Pemerintahan Daerah menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.
2. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri.

4. Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SPKP).
5. Target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 10**

Penyusunan rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) dan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 11**

Rencana pencapaian target tahunan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

1. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dan/atau untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah disekitarnya sesuai peraturan perundangundangan.
2. Dalam pengelolaan pelayanan dasar secara bersama sebagai bagian dari pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) perlu disepakati bersama dan dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan dan menganggarkan kontribusi masing-masing daerah.
3. Dalam upaya pencapaian SPM, Pemerintah Daerah dalam bekerjasama dengan pihak swasta.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Daerah dalam penerapan SPM.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.
3. Pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah, dan pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Daerah.

### **Pasal 15**

1. Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. Pemerintah untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
  - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 16**

1. Pemerintah wajib mendukung pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah yang belum mampu mencapai SPM.
2. Pemerintah dapat melimpahkan tanggungjawab pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang belum mampu mencapai SPM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
3. Ketidakmampuan Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Pemerintah berdasarkan pelaporan dan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
4. Dukungan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan negara serta keuangan daerah.



### **Pasal 17**

1. Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengawasan umum penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.
2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bertanggungjawab atas pengawasan teknis penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.
3. Menteri Dalam Negeri dapat melimpahkan tanggungjawab pengawasan umum penerapan SPM oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat melimpahkan tanggungjawab pengawasan teknis penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

### **Pasal 18**

Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintahan Daerah yang berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

### **Pasal 19**

1. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemerintahan Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang bersangkutan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangundangan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SPM dan tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah ini wajib diadakan penyesuaian paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

2. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun SPM paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan.

## **Pasal 22**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
AD INTERIM

ttd

**YUSRIL IHZA MAHENDRA**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 150**

**Salinan Sesuai dengan aslinya**  
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN  
**ABDUL WAHID**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Disamping itu, perlu dipahami bahwa SPM berbeda dengan Standar Teknis, karena Standar Teknis merupakan faktor pendukung pencapaian SPM.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini maksudkan untuk:

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu.
2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah.
3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan.
4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik.
5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif.
6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "urusan wajib yang disusun dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" adalah urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pelayanan dasar, seperti peraturan perundangundangan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan, yang memuat ketentuan tentang urusan, tugas, wewenang dan tanggung jawab daerah.

- Pasal 3 Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “perkembangan kebutuhan dan kemampuan” adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu terhadap kebutuhan pelayanan dasar serta keberhasilan pencapaian SPM, dengan mempertimbangkan kemampuan nasional dan daerah, yang dikaji secara terus menerus, dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
- Pasal 4 Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Batas waktu pencapaian SPM adalah periode yang ditentukan dalam Peraturan Menteri untuk mencapai indikator-indikator SPM.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6 Ayat (1)  
Pembahasan SPM dalam forum DPOD dianggap perlu memperhatikan:
- Prioritas penyusunan SPM, baik pada masing-masing bidang pemerintahan maupun antar bidang pemerintahan.
  - Kriteria penentuan urusan wajib; dan
  - Ketersediaan keuangan negara dan daerah.
- Untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut dan menghindari tumpangtindih dalam penyusunan SPM yang terkait dengan lebih dari satu Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen, DPOD sebagai dewan yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan wadah yang representatif untuk dapat menjadi penengah atau mediator agar terjadi sinergi.
- Rekomendasi dapat berupa saran perbaikan/penyempurnaan, persetujuan untuk diteruskan dengan beberapa catatan, peninjauan ulang atas rancangan SPM yang disusun, atau pertimbangan/pertimbangan lain yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9 Ayat (1)  
Cukup jelas

- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Ayat (5)
  - Klasifikasi belanja daerah disusun berdasarkan organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
- Pasal 10
  - Cukup jelas
- Pasal 11
  - Informasi kepada masyarakat disampaikan melalui papan pengumuman yang tersedia, media cetak (surat kabar lokal dan nasional), media elektronik (*website*), dan forum diskusi publik, dan/atau media lainnya yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pada informasi dimaksud.
- Pasal 12
  - Cukup jelas
- Pasal 13 Ayat (1)
  - Yang dimaksud dengan “pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah” antara lain adalah pelayanan sekolah, rumah sakit, pengelolaan sampah.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas
- Ayat (3)
  - Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Cukup jelas
- Pasal 14
  - Cukup jelas
- Pasal 15
  - Cukup jelas
- Pasal 16
  - Cukup jelas
- Pasal 17
  - Cukup jelas
- Pasal 18
  - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4585**









**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 6 TAHUN 2007  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya, yang menjadi kewenangannya, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

8. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
11. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
12. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
13. Rencana pembangunan tahunan nasional yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah atau disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran yang menggambarkan target kuantitatif dan kualitatif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
15. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
16. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun dan menetapkan SPM sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
2. Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal bertujuan agar SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dapat diterapkan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup penyusunan dan penetapan SPM oleh Menteri/Lembaga Pemerintah Non-Departemen meliputi:

- a. jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- b. indikator dan nilai SPM;
- c. batas waktu pencapaian SPM; dan
- d. pengorganisasian penyelenggaraan SPM.

#### **Pasal 4**

Penentuan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengacu pada kriteria :

- a. merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib;
- b. merupakan pelayanan yang sangat mendasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi, tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan politik warga;
- c. didukung dengan data dan informasi terbaru yang lengkap secara nasional serta latar belakang pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan berbagai implikasinya, termasuk implikasi kelembagaan dan pembiayaannya; dan
- d. terutama yang tidak menghasilkan keuntungan materi.

#### **Pasal 5**

Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan:

- a. tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil;
- b. tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak;
- c. wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat;
- d. tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan
- e. keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan.

## **Pasal 6**

Penentuan nilai SPM mengacu pada:

- a. kualitas berdasarkan standar teknis dari jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dengan mempertimbangkan standar pelayanan tertinggi yang telah dicapai dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan di daerah dan pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar yang bersangkutan yang telah terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan yang hendak dicapai, serta keterkaitannya dengan SPM dalam suatu bidang pelayanan yang sama dan dengan SPM dalam bidang pelayanan yang lain;
- b. cakupan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang pelayanan dasar yang bersangkutan, variasi kondisi daerah, termasuk kondisi geografisnya.

## **Pasal 7**

1. Batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM secara nasional.
2. Dalam menentukan batas waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. status jenis pelayanan dasar yang bersangkutan pada saat ditetapkan;
  - b. sasaran dan tingkat pelayanan dasar yang hendak dicapai;
  - c. variasi faktor komunikasi, demografi dan geografi daerah; dan
  - d. kemampuan, potensi, serta prioritas nasional dan daerah.

## **Pasal 8**

1. Pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mencakup tatacara penyusunan dan penetapan SPM serta pembinaan dan pengawasan penerapannya.
2. Dalam rangka pengorganisasian penyelenggaraan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen mengkoordinasikan komponen-komponen di lingkungan Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen masing-masing sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Dalam menyusun dan menetapkan pengorganisasian penyelenggaraan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

## **Pasal 9**

Usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

## **BAB IV PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM**

### **Pasal 10**

Dalam menyusun dan menetapkan SPM, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen-komponen atau unit-unit kerja yang ada pada departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
- b. sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami;
- c. nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis;
- d. terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisa;
- e. terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat;
- f. terjangkau, yaitu dapat dicapai bersama SPM jenis-jenis pelayanan dasar lainnya dengan menggunakan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia;
- g. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan
- h. bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan keuangan, kelembagaan, dan personil dalam pencapaian SPM.

### **Pasal 11**

Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan Tim Konsultasi Penyusunan SPM dalam menyusun dasar-dasar pertimbangan dan catatan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

## **BAB V TATACARA**

### **Pasal 12**

1. Tatacara penyusunan dan penetapan SPM oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dilakukan sebagai berikut:
  - a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun usulan SPM jenis pelayanan dasar pelaksanaan urusan wajib dalam lingkup tugas dan fungsinya;
  - b. Usulan SPM yang disusun tersebut pada huruf a disampaikan kepada Tim Konsultasi Penyusunan SPM yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk dibahas kesesuaian dan kelayakannya serta keterkaitannya dengan SPM jenis pelayanan dasar yang lain;
  - c. Tim Konsultasi Penyusunan SPM melakukan pembahasan atas usulan SPM yang disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen bersama perwakilan Departemen/ Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan;
  - d. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah melalui Sekretariat DPOD untuk mendapatkan rekomendasi; dan

- e. berdasarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, usulan SPM disampaikan oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen untuk ditetapkan oleh Menteri terkait sebagai SPM jenis pelayanan dasar yang bersangkutan.
2. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan.

### **Pasal 13**

Dalam menyusun usulan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan;
- b. menyelaraskan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan dengan pelayanan dasar yang tertuang dalam konstitusi, RPJM, RKP dan dokumen kebijakan nasional lainnya, serta konvensi/perjanjian internasional yang telah diratifikasi;
- c. menganalisa dampak, efisiensi, dan efektivitas dari pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan nasional;
- d. menganalisa dampak kelembagaan dan personil penerapan SPM oleh pemerintahan daerah;
- e. mengkaji status pelayanan dasar saat ini, termasuk tingkat pencapaian tertinggi secara nasional dan daerah;
- f. menyusun rancangan SPM sementara;
- g. menganalisa pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;
- h. menganalisa data dan informasi yang tersedia;
- i. melakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah; dan
- j. menggali masukan dari masyarakat dan kelompok-kelompok profesional terkait.

### **Pasal 14**

Penyusunan rekomendasi penetapan SPM oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e mempertimbangkan:

- a. status pencapaian kinerja nasional pelayanan dasar yang akan ditetapkan dalam SPM;
- b. kemampuan kelembagaan, personil, dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi serta sumber-sumber daya lain yang ada pada pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM pelayanan dasar;
- c. kemampuan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan wajib dengan SPM pelayanan dasar yang bersangkutan;
- d. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM;
- e. dasar pertimbangan pengajuan rancangan SPM pelayanan dasar yang bersangkutan serta kondisi yang dihendaki melalui penerapannya;
- f. sistem dan prosedur penyusunan SPM yang sekurang-kurangnya memuat tata cara:
  1. pengolahan dan analisa data pelayanan dasar yang berpedoman path SPM; dan
  2. penyampaian hasil analisa data pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM.

- g. persyaratan teknis dan administratif bagi lembaga penyelenggara pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM, meliputi:
  - 1. besaran dan rincian biaya pencapaian SPM;
  - 2. jangka waktu pencapaian SPM; dan
  - 3. hak dan kewajiban dari pihak penyelenggara SPM.
- h. sinergitas penerapan serta pembinaan dan pengawasan SPM antar bidang urusan wajib; dan
- i. dokumen-dokumen perencanaan, meliputi:
  - 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); dan
  - 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

#### **Pasal 15**

- 1. Tim Konsultasi Penyusunan SPM melakukan pengkajian atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14.
- 2. Pembentukan, keanggotaan, kedudukan, tugas dan fungsi Tim Konsultasi Penyusunan SPM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **BAB VI PELAPORAN**

#### **Pasal 16**

- 1. Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- 2. Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM.
- 3. Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri.
- 4. Berdasarkan laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi.
- 5. Format laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada Lampiran 11 Peraturan ini.

#### **Pasal 17**

- 1. Pemerintah daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.
- 2. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM sesuai dengan bidang urusan masing-masing.
- 3. Format laporan teknis tahunan penerapan dan pencapaian kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.



## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 18**

1. Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
2. Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD.
3. Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Presiden Republik Indonesia.

### **Pasal 19**

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitoring dan evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait.

### **Pasal 20**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dipergunakan pemerintah sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi sangat baik.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

1. Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

## **Pasal 22**

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.
2. Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/ Pimpinan lembaga Pemerintah Non-Departemen.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota.
4. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.

## **Pasal 23**

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.

## **Pasal 24**

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

## **BAB IX PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 25**

1. Dalam rangka tindak-lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM.
2. Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, baik di tingkat pemerintah maupun pemerintahan daerah.

3. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

### **Pasal 26**

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan dalam rangka:

- a. penyusunan RPJMD yang memuat rencana penerapan dan pencapaian SPM dan menuangkannya menurut skala prioritas dalam APBD;
- b. penyusunan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja SKPD dalam penerapan dan pencapaian SPM secara nasional dan daerah;
- c. pemberdayaan pemerintahan daerah untuk membangun kerjasama dan/atau kemitraan antar daerah dan antara pemerintahan daerah dengan pihak swasta dan/atau masyarakat dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- d. Penyusunan strategi agar pemerintahan daerah mampu mengembangkan penerapan dan pencapaian SPM terpadu satu pintu;
- e. Pengembangan inovasi dan kreativitas pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM;
- f. Penyusunan kebijakan pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas penerapan dan pencapaian SPM; dan
- g. Penyusunan sub sistem informasi penerapan dan pencapaian SPM bagi pemerintahan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pada pemerintah.

## **BAB X SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPM**

### **Pasal 27**

1. Penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 didukung dengan sistem informasi manajemen SPM.
2. Sistem informasi manajemen SPM digunakan sebagai alat bantu dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mempublikasikan data pendukung penyusunan dan penetapan serta penerapan dan pencapaian SPM.
3. Sistem dan sub sistem informasi manajemen SPM dibangun sesuai kerangka acuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
4. Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan pemerintahan provinsi membangun sub-sistem informasi manajemen SPM yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen SPM nasional pada Departemen Dalam Negeri.

## **BAB XI PENDANAAN**

### **Pasal 28**

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk

mendukung penyelenggaraan SPM yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintah, dibebankan pada APBN masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

2. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung-jawab pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

## **BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 29**

1. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tentang SPM yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini, agar disesuaikan dengan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
2. Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis berpedoman pada Peraturan ini.
3. SPM yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sampai dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun dan menetapkan SPM yang baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM dan Peraturan ini.

### **Pasal 31**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Pebruari 2007

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

**LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR: 6 TAHUN 2007  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2007**

**USULAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**Departemen/LPND :**  
**Urusan Wajib :**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung-Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Ttd**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

**LAMPIRAN II**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**

**: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**: 6 TAHUN 2007**  
**: 7 FEBRUARI 2007**

**PENYUSUNAN LAPORAN UMUM TAHUNAN**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**  
**PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

- A. **LATAR BELAKANG**  
Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.
- B. **DASAR HUKUM**  
Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.
- C. **KEBIJAKAN UMUM**  
Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.
- D. **ARAH KEBIJAKAN**  
Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

**BAB II**  
**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

**A. Bidang Urusan**

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

- 1. **Jenis Pelayanan Dasar**  
Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.
- 2. **Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.**
- 3. **Target Pencapaian SPM oleh Daerah**  
Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya, dan membandingkannya dengan rencana pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 4. **Realisasi**  
Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.
  - a. **Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar X:**

- (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: .....
- (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat : .....
- b. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Y:
  - (i) Kontribusi Pemerintahan Daerah: .....
  - (ii) Kontribusi Swasta/Masyarakat : .....
- 5. Alokasi Anggaran  
Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN;
  - c. Sumber dana lain yang sah.
- 6. Dukungan Personil  
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:
  - a. PNS;
  - b. Non-PNS.
- 7. Permasalahan dan Solusi  
Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkahlangkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.
- B. Bidang Urusan .....**
- C. Bidang Urusan .....**
- D. Bidang Urusan .....**
- E. Bidang Urusan.....**

### **BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

### **BAB IV PENUTUP**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MOH. MA'RUF, SE**

**LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR : 6 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 7 FEBRUARI 2007**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
SISTEM/SUB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**Departemen/LPND :**

**Pemerintah Daerah Provinsi :**

**I. Latar Belakang**

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini secara substansial memiliki beberapa perbedaan diperbandingkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang hal yang sama. Selain dipenuhi dengan tuntutan untuk menciptakan *good governance* yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengamanatkan penciptaan sistem *checks and balances* penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berimbang, termasuk hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini semua tercermin dalam berbagai ketentuan yang diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan penyelenggaraan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas. Sebagai salah satu penjabarannya, pemerintahan daerah diwajibkan untuk menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.


Selain itu, SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsekwensi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2001, fungsi dan peran pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya semakin meningkat, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Pemerintah mendistribusikan berbagai urusan pemerintahan kepada daerah, yang disebut urusan pemerintahan daerah, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan menjadi urusan pemerintah. Untuk dapat memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan tersebut dengan baik, khususnya penyelenggaraan urusan wajib dalam bentuk pelayanan dasar yang telah



ditetapkan dalam SPM, perlu dikembangkan sistem informasi manajemen SPM yang baku, cepat, tepat, komprehensif dan berkesinambungan serta berskala nasional dan provinsi. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khusus penyampaian pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM.

### SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SPM



Sistem Informasi Manajemen SPM dirancang sebagai pola dan bagian dari mekanisme pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya penyelenggaraan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM oleh pemerintahan daerah kabupaten/ kota kepada pemerintahan daerah provinsi dan kemudian kepada Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri.

## II. Permasalahan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang selama ini dihadapi pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dalam mengelola pelaporan antara lain adalah:

- Kepala daerah sulit untuk memperoleh gambaran dengan cepat, tepat dan komprehensif mengenai kinerja kepala dinas, kepala biro, kepala badan dan kepala unit kerja lainnya atas pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Penyebabnya adalah belum ada format baku pelaporan serta belum ada sarana sistem informasi manajemen yang dapat membantu mempercepat proses monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut.
- Laporan kepada pemerintah menjadi terlambat. Akibatnya pemerintah tidak bisa secara cepat mengambil tindakan untuk pembinaan dan pengawasan ataupun memberikan bantuan dan bimbingan dalam rangka penanganan permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah.
- Kompilasi penilaian laporan memakan waktu yang cukup lama. Begitu banyak laporan yang masuk dan harus di baca satu persatu, untuk diringkaskan hal-hal pentingnya, termasuk indikator-indikator kinerjanya. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem penanganan pelaporan yang terintegrasi dan terotomatisasi.

- Tidak tersedianya data dan informasi, baik bagi pemerintah, pemerintahan daerah, pelaku ekonomi atau pebisnis, maupun bagi masyarakat mengenai berbagai aspek atau dimensi penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan daerah, seperti tidak tersedianya data dan informasi mengenai potensi dan kondisi daerah dalam rangka investasi dan pembangunan daerah. Kemudian, tidak tersedianya data dan informasi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan mengenai urusan tersebut.

### **III. Dasar Hukum**

Dasar hukum kegiatan pengembangan sistem pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **IV. Maksud dan Tujuan**

Maksud pembangunan sistem informasi Manajemen SPM pemerintahan daerah adalah:

- Membantu kepada daerah dalam mengolah dan menyajikan laporan kinerja pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi kabupaten kota dan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi propinsi.
- Mempermudah Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah c.q. Departemen Dalam Negeri untuk memperoleh laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM serta melaksanakan evaluasi atas laporan tersebut.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintahan propinsi dan pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan tujuan pembangunan sistem informasi Manajemen SPM pemerintahan daerah adalah untuk membangun sistem pelaporan penerapan dan pencapaian SPM yang dapat diintegrasikan kedalam sistem pelaporan untuk pengembangan kebijakan lebih lanjut sekaligus mendukung Kepala Daerah dalam penyajian laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, serta mendukung Departemen Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi atas laporan tersebut.

## V. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi pembangunan aplikasi yang mengikuti spesifikasi sebagai berikut:

1. Paket Aplikasi:  
Aplikasi harus dapat dioperasikan pada *operating system Windows 2000* atau *XP Professional*, dan menggunakan teknologi berbasis WEB, (ASP, NET, PHP, Java atau yang lain).  
Aplikasi ini bisa beroperasi pada *single user* atau *personal computer* yang telah ada. Apabila diperlukan, bisa juga dioperasikan pada *multi-user* atau jaringan komputer.
2. Struktur Aplikasi:  
Aplikasi ini mempunyai struktur seperti dimaksud pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana bisa dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Umum: menjabarkan hal-hal yang bersifat umum dari suatu daerah, misalnya kelemahan, kondisi keuangan, struktur organisasi dan tata kerja dan perangkat legislatif.
  - b. Desentralisasi urusan wajib: menjabarkan tentang urusan-urusan wajib yang telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintahan daerah terutama urusan wajib yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar
  - c. Menggambarkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan daerah.
3. Aplikasi ini mempunyai kemampuan *level security* dengan menggunakan *password* untuk masing-masing tingkatan pemakai.

## VI. Hasil Yang Diharapkan

Sasaran dari kegiatan pengembangan sistem dan evaluasi laporan daerah ini antara lain adalah:

- Tersedianya sistem dan prosedur serta manual pelaporan penerapan dan pencapaian SPM.
- Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM kualitatif.
- Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM kuantitatif.
- Tersedianya aplikasi sistem informasi manajemen SPM *Online Analytical Processing (OLAP)* untuk pengambilan keputusan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah.

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MOH. MA'RUF, SE.**









**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 100.05 – 76 Tahun 2007**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI PENYUSUNAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**Menimbang** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Tim Konsultasi SPM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Konsultasi SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah:**

Memimpin, memberi arahan, dan memutuskan proses konsultasi dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Minimal.
  - b. Penanggung Jawab:**
    1. melakukan pembinaan dan pengawasan atas konsultasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri;
    2. mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
    3. mendorong pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
    4. melakukan penyerasian usulan Standar Pelayanan Minimal antar bidang urusan wajib pemerintahan yang diajukan oleh masing-masing Menteri/Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
    5. membina pengkajian usulan Standar Pelayanan Minimal yang diajukan oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan kriteria, mekanisme, dan proses yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
    6. menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka penyalarsan usulan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
    7. melaporkan hasil konsultasi pembahasan usulan Standar Pelayanan Minimal yang diajukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah melalui Sekretariat DPOD.
  - c. Koordinator:**
    1. melaksanakan konsultasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang diajukan oleh masing-masing Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dengan dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri;
    2. melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
    3. mendukung upaya pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
    4. memfasilitasi penyerasian usulan Standar Pelayanan Minimal antar bidang urusan wajib pemerintahan yang diajukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
    5. mengkaji usulan standar Pelayanan Minimal yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan kriteria, mekanisme, dan proses yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
    6. mempersiapkan bahan saran perbaikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam rangka penyalarsan usulan Standar Pelayanan Minimal sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;



7. mempersiapkan/menyusun bahan laporan hasil konsultasi pembahasan usulan Standar Pelayanan Minimal kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi SPM, yang mencakup saran perbaikan, tanggapan Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan atas saran perbaikan, penjelasan mengenai mekanisme dan proses konsultasi; serta bahan rekomendasi Tim Konsultasi SPM atas usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

**d. Anggota:**

Membantu tugas-tugas tim dalam melaksanakan seluruh kegiatan konsultasi.

**e. Sekretaris:**

Mempersiapkan, memfasilitasi, mendokumentasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya untuk membantu tugas-tugas tim dalam melaksanakan seluruh kegiatan konsultasi.

- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Konsultasi SPM, dapat dibentuk Tim Konsultasi Teknis SPM dan Sekretariat Tim Konsultasi SPM, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
- KELIMA** : Tim Konsultasi SPM dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau lembaga tertentu, yang memiliki kompetensi yang relevan dengan proses penyusunan SPM dan tugas Tim Konsultasi SPM, sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2007

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**TTD**

**H. MOH. MA'RUF, SE.**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR : 100.05 – 76 Tahun 2007**  
**TANGGAL : 7 Februari 2007**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KONSULTASI**  
**PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I. PENGARAH</b>			
1.	H. Moh. Ma'ruf, SE.	Menteri Dalam Negeri	Ketua
2.	DR. Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan	Wakil Ketua
3.	H. Paskah Suzzeta	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS	Pengarah
4.	Drs. Taufik Effendi, MBA	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Pengarah
5.	Progo Nurdjaman	Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri	Sekretaris
<b>II. PENANGGUNG JAWAB</b>			
1.	DR. Kausar A.S., M.Si.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri	Ketua
2.	DR. Mulia P. Nasution, DESS	Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan	Wakil Ketua
3.	Ir. Syahril Loetan, MCP	Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama BAPPENAS	Anggota
4.	Drs. Edy Topo Ashari, M.Si.	Sekretaris Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Anggota
5.	DR. Sodjuangon Situmorang, M.Si.	Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri	Anggota
6.	DR. Daeng Moh. Nazier	Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri	Anggota
7.	Prof. Mardiasmo, MBA, AK, PhD.	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan	Anggota
8.	DR. Rahmat Waluyanto, MBA	Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan	Anggota
9.	DR. Achmad Rochjadi, M. Soc. Sc.	Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan	Anggota
10.	DR. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS	Anggota
11.	Ir. Max H. Pohan, CES, MA	Deputi Pengembangan Otonomi dan Regional, BAPPENAS	Anggota
12.	Ir. Cerdas Kaban	Deputi Pelayanan Publik Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.	Anggota
13.	Drs. S. Bambang Setiadi, M.Si.	Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan.	Anggota
14.	Drs. H. Ahmad Zubaidi, M.Si	Sekretaris Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri.	Anggota
<b>III. KOORDINATOR</b>			
1.	Drs. Eko Subowo, MBA	Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri.	Ketua
2.	Drs. Pramudjo, M.Soc.Sc.	Direktur Dana Perimbangan Ditjen. Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan	Anggota
3.	Drs. Ardiansyah	Direktur Pinjaman, Hibah dan Kapasitas Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan	Anggota
4.	Drs. Boediarso Teguh Widodo	Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan	Anggota

5.	DR. Maurin Sitorus, SH.	Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Ditjen Pengelolaan Hutang, Departemen Keuangan	Anggota
6.	Drs. Parluhutan Hutahaean, MA.	Direktur Anggaran Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan	Anggota
7.	DR. Ir. Yuswandi A. Temenggung, M.Sc.	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri	Anggota
8.	DR. Ir. Ceppie K. Sumadilaga, MA.	Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, BAPPENAS	Anggota
9.	Delthy Sugriady, SH.	Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS	Anggota
10.	Ir. Dedy Koespramoedyo, M.Sc.	Direktur Pengembangan Otonomi Daerah, BAPPENAS	Anggota
11.	DR. Ir. Himawan Hariyoga	Direktur Perekonomian Daerah, BAPPENAS	Anggota
12.	Dra. Rahayu Saraswati, MA	Asisten Deputi Urusan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Anggota
13.	Drs. Saut Situmorang, M.Sc	Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri	Anggota
14.	Dra. Sunarni, M.Si	Direktur Administrasi Anggaran Daerah Ditjen BAKD, Departemen Dalam Negeri	Anggota
15.	DR. I Made Suwandi, M. Soc. Sc.	Direktur Urusan Pemerintahan Daerah, Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri	Anggota
16.	Wahju Moch. Nadjib, SH.	Direktur Fasilitasi DPOD dan Hubungan Antar Lembaga, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri	Anggota
17.	DR. Drs. Afriadi Sjahbana Hasibuan, MPA, MCom (Ec)	Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri	Anggota
18.	Aswin Nasution, SH, MH	Direktur Dana Perimbangan, Ditjen BAKD, Departemen Dalam Negeri	Anggota
19.	Hasudungan Hutaeruk, SE., M.Si	Kasubdit Standar Pelayanan Minimal Direktorat Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Ditjen Otda, Departemen Dalam Negeri	Anggota

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**TTD**

**H. MOH. MA'RUF, SE.**









**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 79 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
9. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
10. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
11. Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup rencana pencapaian SPM, meliputi:

- a. batas waktu Pencapaian SPM secara Nasional dan Jangka Waktu Pencapaian SPM di Daerah;
- b. pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- c. mekanisme pembelanjaan penerapan SPM; dan
- d. sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat.

## **BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM**

### **Pasal 3**

1. Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan:
  - a. kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar;
  - b. target pelayanan dasar yang akan dicapai; dan
  - c. kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional.
3. Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
4. Rencana pencapaian dan penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
5. Jangka waktu dan Rencana Pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Daerah digunakan untuk mengukur kepastian penyelenggaraan urusan wajib Daerah yang berbasis pada pelayanan dasar dengan berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 4**

1. Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM, Pemerintah Daerah wajib menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar.
2. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.
3. Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk menganalisis:
  - a. penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di Daerah;

- b. perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanja kegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan; dan
  - d. perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.
4. Perkiraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d), perlu mempertimbangkan:
- a. pengalihan kemampuan keuangan, personil dan kelembagaan pemerintah daerah dan unit kerja teknis, dari kegiatan yang tidak prioritas kepada kegiatan yang prioritas berkaitan dengan SPM;
  - b. efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua unit kerja/SKPD dalam target pencapaian dan penerapan SPM yang lebih tinggi; dan
  - c. inovasi dalam pengaturan penyediaan pelayanan untuk menjangkau masyarakat luas dan mutu yang lebih baik.
5. Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

1. Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan terkait rencana pencapaian dan penerapan SPM.
2. Mekanisme penyusunan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

### **BAB IV**

#### **JANGKA WAKTU DAN TARGET PENCAPAIAN SPM DAERAH**

#### **Pasal 6**

1. Batas Waktu Pencapaian SPM menjadi batas waktu maksimal dari jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di Daerah.
2. Daerah dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPND sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki Daerah.
3. Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM.
4. Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
5. Penyusunan target tahunan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

## **BAB V**

### **PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN**

#### **Pasal 7**

1. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM.
2. Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).

#### **Pasal 8**

1. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA dan PPA.
2. Program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mempertimbangkan rencana pencapaian SPM bagi urusan wajib pemerintahan yang berbasis pada pelayanan dasar.
3. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi lampiran yang tidak terpisah dari RPJMD.
4. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM kedalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 9**

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD.

#### **Pasal 10**

1. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah.
2. Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah.
3. Tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
4. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

## **BAB VI**

### **MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM**

#### **Pasal 11**

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM.

#### **Pasal 12**

Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran tahunan berdasarkan tingkat prestasi kerja yang mengacu pada rencana pencapaian dan penerapan SPM.

#### **Pasal 13**

1. Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.
2. RKA-SKPD yang disahkan oleh kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.

## **BAB VII**

### **PERENCANAAN DAN PEMBELANJAAN PENCAPAIAN SPM LINTAS DAERAH**

#### **Pasal 14**

1. Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang bersifat lintas daerah perlu disepakati bersama antar daerah dan dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran kebutuhan masing-masing daerah.
2. Pengelolaan pelayanan dasar dan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang bersifat lintas urusan perlu disepakati bersama antar SKPD terkait.
3. Dalam rangka mencapai kesepakatan terkait pengelolaan dan perencanaan pencapaian dan penerapan SPM lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan kerjasama antar daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan pelayanan dasar secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

1. Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dibebankan pada APBN.

2. Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah dibebankan pada APBD.

## **BAB IX PENYAMPAIAN INFORMASI PENCAPAIAN SPM KEPADA MASYARAKAT**

### **Pasal 16**

1. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, dan ILPPD.
2. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

1. Pembinaan dan pengawasan umum atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
2. Pembinaan dan pengawasan dan penerapan SPM pemerintahan daerah kabupaten/ kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.

### **Pasal 18**

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintahan daerah.
2. Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen menyusun petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mendelegasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kabupaten/kota.
4. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah.

### **Pasal 19**

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen.

2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Daerah kabupaten/kota.

## **BAB XI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 20**

1. Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
2. Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD.
3. Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan SPM kepada Presiden.

### **Pasal 21**

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitoring, evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali setahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait.

### **Pasal 22**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dipergunakan pemerintah sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik.

### **Pasal 23**

Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

Penerapan Rencana Pencapaian SPM di daerah dilakukan paling lambat satu tahun setelah penetapan SPM oleh Pemerintah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember  
2007

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MARDIYANTO**



**LAMPIRAN I** : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR** : **79 TAHUN 2007**  
**TANGGAL** : **28 Desember 2007**

**RENCANA PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN PADA ANALISIS KEMAMPUAN  
DAN POTENSI DAERAH**

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran baik pada pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana tahunan (RKPD). Seiring dengan paradigma otonomi daerah telah banyak mengalami perubahan yang mendasar, yang perlu diimplementasikan oleh daerah. Khususnya dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD yang lebih menitik beratkan pada visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu masa 5 (lima) tahun, yang akan dijabarkan setiap tahunnya menjadi rencana kerja tahunan yang akan dialokasikan dalam RKPD. Seiring dengan perubahan dimaksud, sebagai derivasi (turunan) dari pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah lahir Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan SPM dan Penerapannya, serta sambil menunggu waktu diterbitkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang mengacu dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dalam integrasi perencanaan dan penganggaran pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam APBD, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, belum terlihat jelas pembagian urusan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali hanya beberapa urusan yang bersifat lintas kabupaten/kota yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan yang lain masih belum ada kejelasan. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Pemerintah wajib menyusun SPM dan penerapannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. SPM tersebut disusun oleh Pemerintah berdasarkan Urusan Wajib yang merupakan pelayanan dasar, yang merupakan bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Rancangan Permendagri selanjutnya yang telah dipersiapkan penyusunannya adalah Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

## KEMAMPUAN DAN POTENSI DAERAH

Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu. Misalkan: data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM dimaksud. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM tertentu namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan: kondisi geografis, kondisi demografis, pendapatan, sarana prasarana umum dan sosial, dsb.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM. Sementara, kemampuan daerah didefinisikan sebagai kemampuan keuangan daerah, dan seluruh komponen di dalamnya seperti PAD dan dana perimbangan, yang dapat digunakan dalam membiayai pencapaian SPM.

### METODE ANALISIS

Dalam menyusun rencana pencapaian SPM, Pemerintah Daerah wajib menetapkan skala prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi daerah. Beberapa metode yang kita kenal dapat digunakan untuk menentukan skala prioritas salah satunya adalah metode analisis SWOT.

Sebagai alat analisis yang sangat relevan digunakan, dan sangat mudah dilaksanakan, SWOT mengenal 2 (dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi pencapaian SPM dan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan rencana pencapaiannya.

Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang berada/dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan (*Strength*) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang memadai atau mungkin berlebih. Kelemahan (*Weaknesses*) dapat berupa ketersediaan anggaran, personil, teknologi, dsb yang tidak memadai atau mungkin sangat kurang.

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang keberadaannya dari luar pemerintahan daerah tersebut sebagai Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*). Peluang (*Opportunities*) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh pemerintah daerah berupa komitmen nasional, perjanjian dan konvensi internasional dsb yang secara khusus menekankan pada upaya-upaya peningkatan kualitas SDM, pengentasan kemiskinan, dsb. Ancaman (*Threats*) adalah kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam keberhasilan penerapan SPM seperti kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat, budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan perilaku masyarakat, dsb.

Analisis dilakukan dengan cara memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Hasil Analisis SWOT tersebut,

akan menggambarkan seberapa besar faktor internal yang merupakan kekuatan suatu daerah dapat mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor internal yang merupakan kelemahan suatu daerah yang dapat menghambat pencapaian SPM. Sebaliknya hasil analisis akan menggambarkan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan peluang dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya pencapaian SPM, dan seberapa besar faktor eksternal yang merupakan ancaman dari luar dapat menghambat upaya pencapaian SPM.

### **PENENTUAN SKALA PRIORITAS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN SPM**

Rencana pencapaian SPM yang merupakan strategi dalam menerapkan SPM, yang bukan sebuah dokumen perencanaan tersendiri namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD. Berkenaan dengan hal dimaksud analisis SWOT digunakan untuk menentukan skala prioritas dari suatu program dan kegiatan. Pada setiap jenis pelayanan bisa saja terdapat 2 atau 3 program yang menjadi skala prioritas dalam satu tahun anggaran dan setiap program dapat dianalisis menjadi beberapa kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun yang sama, sehingga pencapaian target dalam satu tahun anggaran dalam satu program dapat tercapai dari kumulatif pencapaian target beberapa kegiatan dalam program tersebut.

Untuk dapat melakukan analisis sebagaimana dimaksud di atas pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun tabel identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, merujuk pada tabel 1. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal inilah pemerintah daerah dapat mengetahui kemampuan dan potensi daerah yang dimilikinya.

Penentuan skala prioritas terhadap program dan kegiatan yang telah disusun dilakukan dengan cara memberikan nilai (bobot) terhadap masing-masing program dan kegiatan berupa hasil analisis SWOT. Pemberian ranking berdasarkan nilai yang dimiliki sebuah program menentukan prioritas pelaksanaan program tersebut. Semakin tinggi bobot maka semakin tinggi pula prioritas program/kegiatan tersebut untuk dilaksanakan. Mekanisme pembobotan merujuk pada tabel 2.

Meskipun analisis SWOT merupakan alat analisis utama dalam menentukan skala prioritas, pemerintah daerah dapat menggunakan alat analisis lain sepanjang hal tersebut menunjang analisis yang dilakukan atau mungkin mempertajam hasil yang didapatkan.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

H. MARDIYANTO









**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NO. 741/MENKES/PER/VII/2008**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota tidak sesuai lagi;
3. Bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal.

**Mengingat :** Hasil Rekomendasi Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 11 Juni 2008

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/ KOTA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan.



4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II** **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

### **Pasal 2**

1. Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.
2. SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target Tahun 2010 – Tahun 2015:
  - a. Pelayanan Kesehatan Dasar :
    - 1) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 95 % pada Tahun 2015;
    - 2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80 % pada Tahun 2015;
    - 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada Tahun 2015;
    - 4) Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;
    - 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% pada Tahun 2010;
    - 6) Cakupan kunjungan bayi 90%, pada Tahun 2010;
    - 7) 7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2010;
    - 8) 8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2010;
    - 9) 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100 % pada Tahun 2010;
    - 10) 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada Tahun 2010;
    - 11) 11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 % pada Tahun 2010;
    - 12) 12. Cakupan peserta KB aktif 70% pada Tahun 2010;

- 13) 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit 100% pada Tahun 2010;
  - 14) 14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan
    - 1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015;
    - 2) 2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota 100 % pada Tahun 2015.
  - c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% pada Tahun 2015.
  - d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada Tahun 2015.

### **Pasal 3**

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kabupaten/Kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

### **Pasal 4**

SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberlakukan juga bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 5**

1. Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat;
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota;
3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

1. SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.
2. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar Teknis yang ditetapkan.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 7**

1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.
2. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

1. Menteri Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 9**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai:

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 10**

1. Menteri Kesehatan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di tingkat pemerintah maupun Kabupaten/Kota.

2. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
  - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan; dan
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan.
3. Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan negara serta keuangan daerah.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 11**

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Kesehatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, dibebankan kepada APBN Departemen Kesehatan.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

1. Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.
3. Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

### **Pasal 13**

1. Menteri Kesehatan dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan, dibantu oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan.

2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan, dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.
3. Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan di daerah masing-masing.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.
2. Dengan berlakunya peraturan ini, maka keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juli 2008

**MENTERI KESEHATAN RI,**

**ttd**

**Dr. dr. Siti Fadilah Supari,  
Sp.JP (K)**











**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NO. 129 / HUK / 2008**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL DAERAH  
PROVINSI  
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Menteri Sosial menyusun SPM dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
3. bahwa dalam rangka desentralisasi, daerah diberikan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab menangani urusan pemerintahan tertentu;
4. bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4584);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594)
  10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
  13. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres RI Nomor 171/M/2005;
  14. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  15. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang, Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
  16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

**Menetapkan:** PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disebut SPM Bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara minimal.
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai urusan penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundangundangan kepada Daerah.
6. Pelayanan Dasar Bidang Sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan PMKS dalam kehidupan sosial.
7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.

### **Pasal 2**

Tujuan SPM Bidang Sosial adalah:

- a. Menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang sosial dari pemerintah daerah sesuai dengan SPM bidang social yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- b. Acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

## **BAB II**

### **SPM BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Daerah Provinsi**

#### **Pasal 3**

1. Pemerintahan Daerah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar bidang sosial sesuai dengan SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target.
2. Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

1. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Provinsi;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Provinsi;
  - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala provinsi; dan
  - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.
2. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinsi; dan
  - b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS dalam panti sosial skala Provinsi.
3. Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi; dan
  - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi.
4. Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi; dan
  - b. Evakuasi korban bencana skala provinsi.
5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:
  - a. penyandang cacat fisik dan mental; dan
  - b. lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakatrentan dan tidak mampu skala provinsi.

## **Pasal 5**

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan untuk Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini sampai dengan Tahun 2015.

## **Bagian Kedua Kabupaten/Kota**

### **Pasal 6**

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM bidang sosial yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target.
2. Jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

### **Pasal 7**

1. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial di wilayahnya terdiri atas :
  - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Kabupaten/Kota;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Kabupaten/Kota;
  - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Kabupaten/Kota; dan
  - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kabupaten/Kota; dan
  - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota.
3. Penyediaan sarana prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kab/kota; dan
  - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kab/kota.
4. Penanggulangan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota; dan
  - b. Evakuasi korban bencana skala Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyelenggaraan jaminan sosial bagi:
  - a. Penyandang cacat fisik dan mental; dan
  - b. Lanjut usia tidak potensial skala kabupaten/kota.

### **Pasal 8**

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Sosial yang ditetapkan untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial ini sampai dengan Tahun 2015.

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 9**

1. Gubernur bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
2. Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
3. Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara operasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang sosial baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
4. Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 10**

1. SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM secara bertahap oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Sosial ini.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

1. Menteri Sosial melakukan pembinaan teknis dalam penerapan SPM bidang sosial terhadap Pemerintah Provinsi.
2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, melakukan pembinaan penerapan SPM Bidang Sosial terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

### **Pasal 12**

1. Menteri Sosial melakukan pengawasan teknis pelaksanaan pelayanan bidang sosial oleh Pemerintah Daerah sesuai SPM Bidang Sosial, dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada masyarakat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. Menteri Sosial terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
  - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 13**

1. Menteri Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM bidang sosial oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar bidang sosial kepada PMKS.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. Menteri Sosial untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
  - b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 14**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang sosial untuk pencapaian target sesuai dengan SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8, seluruhnya dibebankan pada APBD daerah masing-masing.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan secara tersendiri.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Sosial ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/12/2000 tentang Pedoman SPM Bidang Kesejahteraan Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2008

**MENTERI SOSIAL RI,**

**ttd**

**DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**



**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 129 / HUK / 2008  
 TANGGAL : 6 NOPEMBER 2008  
 TENTANG : INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL**

**A. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH  
 PROVINSI.**

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Ket
		Indikator	Nilai			
1	<b>Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial</b> a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala provinsi. b. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi.	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial. Untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80 %	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
		Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial c. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi; d. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
		Persentase (%) Organisasi Sosial/ Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	60%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
3	Penanggulangan korban bencana c. bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi. d. evakuasi korban bencana skala provinsi.	Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	80%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
		Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.	80%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	

4	<b>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial</b> bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi.	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.	40%	2008-2015	Dinas/ Instansi sosial	
---	---	---	-----	-----------	---------------------------	--

## B. INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Ket
		Indikator	Nilai			
1	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota  b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	2008-2015	Dinas/Instansi Sosial	
		Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	2008-2015	Dinas/Instansi Sosial	
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota  b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008-2015	Dinas/Instansi Sosial	
		Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	60%	2008-2015	Dinas/Instansi Sosial	

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Ket
		Indikator	Nilai			
3	Penanggulangan korban bencana a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	80%	2008-2015	Dinas/Instansi Sosial	
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2008-2015	Dinas/Instansi Sosial	
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial - Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	2008-2015	Dinas/Instansi Sosial	

Jakarta, 6 November 2008

**MENTERI SOSIAL RI,**

**ttd.**

**DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 129 / HUK / 2008**

**TANGGAL: 6 NOPEMBER 2008**

**TENTANG: PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL**

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH PROVINSI**

**A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL**

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial meliputi 2 (dua) :

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala provinsi; dan
2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

a. Cara Perhitungan / Rumus:

- 1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{\text{Jumlah PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala provinsi dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang

Jumlah PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial dalam satu tahun.

- 3) Penyebut. Jumlah PMKS skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial.

- 4) Ukuran Konstanta. Persentase (%).

- 5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebanyak 180 jiwa, sedangkan jumlah PMKS skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 1.500 jiwa, maka prosentasenya 12 %.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{180}{1.500} \times 100 \% = \pm 12 \%$$

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (BPS, Dinas Sosial/ Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

- c. Rujukan :
- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  - 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 4) UURINomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target :
- Target 80 %.dengan batas pelayanan selama 7 tahun dari tahun 2008 s.d tahun 2015.
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan PMKS yang memperoleh bantuan sosial.
  - 2) Pengolahan data
  - 3) Analisis Data
  - 4) Penyusunan Laporan
2. Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.
- a. Cara Perhitungan / Rumus:
- 1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar pelayanan kesejahteraan sosial} = \frac{\text{Jumlah Panti Sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesos}}{\text{Jumlah Panti Sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya melaksanakan standar operasional pelayanan kesos}} = x 100\%$$

- 2) Pembilang.  
 Jumlah Panti Sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan Standar Operasional Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- 3) Penyebut.  
 Jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.
- 4) Ukuran Konstanta.  
 Persentase (%).

## 5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial 27 unit, sedangkan jumlah Panti Sosial skala provinsi 1 (satu) tahun yang seharusnya melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial tahun 2008 sebanyak 300 unit, maka persentasenya 9 %.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah Panti Sosial dalam 1 (satu) tahun yang melaksanakan standar} = \frac{27}{300} = x 100\% = +/- 9\%$$

## b. Sumber Data:

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

## c. Rujukan:

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

## d. Target:

Target 60 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015.

## e. Langkah Kegiatan:

- 1) Pendataan Panti Sosial yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial
- 2) Pengolahan data
- 3) Analisis Data
- 4) Penyusunan laporan

**B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL**

Penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :

1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi ;
  2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi.
- Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung

Jawab

1. Persentase (%) panti sosial jumlah dalam (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus

$$\text{Persentase (\%)} \text{ panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesos} = \frac{\text{Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah panti sosial skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana}} \times 100\%$$

2) Pembilang

Jumlah panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

3) Penyebut.

Jumlah panti sosial skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 5 unit, sedangkan jumlah panti sosial skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 35 unit, maka persentasenya 12 %.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos} = \frac{5}{35} \times 100\% = \pm 12\%$$

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target:
  - Target 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
- e. Langkah Kegiatan:
  - 1) Pendataan panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
  - 2) Pengolahan data.
  - 3) Analisis Data.
  - 4) Penyusunan laporan.
- 2. Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
  - a. Cara Perhitungan / Rumus :
    - 1) Rumus:

$$\text{Persentase (\% Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos luar panti.} = \frac{\text{Jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos luar panti.}}{\text{Jumlah Orsos/Yayasan/LSM skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang.
  - Jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
- 3) Penyebut.
  - Jumlah Orsos/Yayasan/LSM skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
- 4) Ukuran Konstanta.
  - Persentase (%).
- 5) Contoh Perhitungan.
  - Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Orsos/Yayasan/LSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial luar panti sebanyak 100 Orsos/Yayasan/LSM, sedangkan jumlah Orsos/Yayasan/LSM tahun 2008 sebanyak 1.000 Orsos/Yayasan/LSM, maka persentasenya 10%.

$$\text{Persentase (\% Orsos / Yayasan/ LSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana} = \frac{100}{1000} \times 100\% = \pm 10\%$$

- b. Sumber Data :
  - 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
  - 2) Hasil pemantauan (data primer).
  - 3) Sumber lain yang relevan.



c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :

Target 60 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan Orsos/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.
- 2) Pengolahan data.
- 3) Analisis Data.
- 4) Penyusunan laporan.

### C. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Penanggulangan korban bencana meliputi, antara lain :

1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi;
2. Evakuasi korban bencana skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana, memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi;

a. Cara Perhitungan / Rumus:

- 1) Rumus.

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%)} \text{ kabupaten / kota} \\
 \text{dalam 1 (satu) tahun yang} \\
 \text{mengalami bencana, dan} \\
 \text{memberikan bantuan}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota yang} \\
 \text{mengalami bencana, dan} \\
 \text{memberikan bantuan sosial bagi} \\
 \text{korban bencana dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kabupaten / kota dalam} \\
 \text{1 (satu) tahun yang mengalami} \\
 \text{bencana, skala Provinsi}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang  
 Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana dalam 1 tahun.
- 3) Penyebut  
 Jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, skala provinsi.

- 4) Ukuran Konstanta.  
Prosentase (%).
- 5) Contoh Perhitungan.  
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana sebanyak 5 Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah kabupaten yang mengalami bencana, tahun 2008 sebanyak 45 Kabupaten/Kota, maka persentasenya 11 %.

$$\text{Prosentase (\%)} \text{ kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun yang mengalami bencana, memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.} = \frac{5}{45} \times 100\% = \pm 11 \%$$

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :

Target 80% dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2009 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan Kabupaten/kota yang mengalami bencana dan memberikan bantuan sosial bagi korban bencana.
  - 1) Pengolahan data.
  - 2) Analisis Data.
  - 3) Penyusunan laporan.
2. Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ kabupaten/ kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana.} = \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi}}{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi}} \times 100\%$$

2) Pembilang.

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana dalam satu tahun.

3) Penyebut.

Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana sebanyak 5 Kab/Kota, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang seharusnya menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 45 Kab/Kota, maka persentasenya 11 %.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ kabupaten/ kota dalam 1 (satu) tahun yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana.} = \frac{5}{45} \times 100\%$$

b. Sumber Data:

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan:

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target:  
Target 80 % dengan waktu pencapaian selama 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
- e. Langkah Kegiatan:
- 1) Pendataan Kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana.
  - 2) Pengolahan data
  - 3) Analisis Data
  - 4) Penyusunan laporan

#### D. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala provinsi.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab.

1. Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial ;
  - a. Cara Perhitungan / Rumus :
    - 1) Rumus.

**Persentase (%) kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial**

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dalam 1 tahun} \\
 & \hline
 & = \frac{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala provinsi}}{\text{Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dalam 1 tahun}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

- 2) Pembilang  
Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial dalam 1 tahun.
- 3) Penyebut.  
Jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Provinsi.

- 4) Ukuran Konstanta.  
Persentase (%).
- 5) Contoh Perhitungan.  
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial sebanyak 5 kabupaten/kota, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang seharusnya menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala Provinsi tahun 2008 sebanyak 45 kabupaten/kota, makapersentasenya 11 %.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ kabupaten/} \\ \text{kota dalam 1 (satu) tahun yang} \\ \text{menyelenggarakan jaminan sosial} \\ \text{bagi penyandang cacat fisik dan} \\ \text{mental, serta lanjut usia tidak} \\ \text{potensial} \end{array} = \frac{5}{45} \times 100\% = +/- 11\%$$

- b. Sumber Data :
  - 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
  - 2) Hasil pemantauan (data primer).
  - 3) Sumber lain yang relevan.
- c. Rujukan :
  - 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  - 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target :  
Target 40 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
- e. Langkah Kegiatan :
  - 1) Pendataan Kabupaten/kota yang menyelenggarakan bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
  - 2) Pengolahan data
  - 3) Analisis Data
  - 4) Penyusunan laporan

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL**

Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial meliputi 2 (dua) :

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala kab/kota;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kab/kota;  
Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar panti sosial skala kabupaten/kota.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

- 1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)\ PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala kabupaten/kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang.  
Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial satu tahun.
- 3) Penyebut.  
Jumlah PMKS skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial.
- 4) Ukuran Konstanta.  
Persentase (%).
- 5) Contoh Perhitungan.  
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun 5.400 jiwa, sedangkan jumlah PMKS skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 45.000 jiwa, maka prosentasenya 12 %.

$$\text{Persentase (\%)\ PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial} = \frac{5400}{45000} \times 100\% = +/- 12\%$$

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target :
- Target 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan Kabupaten/kota yangyang memperoleh bantuan sosial bagi PMKS.
  - 2) Pengolahan data
  - 3) Analisis Data
  - 4) Penyusunan laporan
2. Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
- a. Cara Perhitungan / Rumus :
- 1) Rumus.

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase (\%)\ jumlah PMKS dalam} \\
 &\text{1 (satu) tahun yang menjadi peserta} \\
 &\text{program pemberdayaan masyarakat} \\
 &\text{melalui KUBE atau kelompok sosial} \\
 &\text{ekonomi sejenis} = \frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu)} \\
 &\text{tahun yang menjadi peserta} \\
 &\text{program pemberdayaan} \\
 &\text{masyarakat melalui KUBE} \\
 &\text{atau kelompok sosial ekonomi} \\
 &\text{sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu)} \\
 &\text{tahun yang seharusnya} \\
 &\text{menjadi peserta program} \\
 &\text{pemberdayaan masyarakat} \\
 &\text{melalui KUBE atau kelompok} \\
 &\text{sosial ekonomi sejenis skala} \\
 &\text{kabupaten/kota}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

- 2) Pembilang  
 Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomis sejenis dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Penyebut.  
 Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis hasil identifikasi skala kabupaten/kota
- 4) Ukuran Konstanta.  
 Persentase (%).

- 5) Contoh Perhitungan.  
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis dalam 1 (satu) tahun 5.400 jiwa, sedangkan jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 45.000 jiwa, maka persentasenya 12 %.

$$\frac{\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi}}{45000} = \frac{5400}{45000} \times 100\% = +/- 12\%$$

- b. Sumber Data :
- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
  - 2) Hasil pemantauan (data primer).
  - 3) Sumber lain yang relevan.
- c. Rujukan :
- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  - 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target :
- Target 80 % dengan batas waktu pencapaian 7 dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan Kabupaten/kota yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.
  - 2) Pengolahan data.
  - 3) Analisis Data.
  - 4) Penyusunan laporan.



## B. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL

Penyediaan sarana dan prasarana sosial meliputi :

1. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota ;
2. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

- 1) Rumus.

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%)} \text{ panti sosial skala} \\
 \text{kabupaten/kota dalam 1 (satu)} \\
 \text{tahun yang menyediakan sarana} \\
 \text{prasarana pelayanan kesejahteraan} \\
 \text{sosial}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%)} \text{ panti sosial} \\
 \text{skala kabupaten/kota dalam 1} \\
 \text{(satu) tahun yang menyediakan} \\
 \text{sarana prasarana pelayanan} \\
 \text{kesejahteraan sosial}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%)} \text{ panti sosial} \\
 \text{skala kabupaten/kota dalam 1} \\
 \text{(satu) tahun yang seharusnya} \\
 \text{menyediakan sarana prasarana} \\
 \text{pelayanan kesejahteraan sosial}
 \end{array}
 }
 \times 100\%$$

- 2) Pembilang.

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos.

- 3) Penyebut.

Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana kesos skala kabupaten/kota

- 4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

- 5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos sebanyak 4 unit, sedangkan jumlah panti sosial skala kabupaten/kota yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos tahun 2008 sebanyak 33 unit, maka persentasenya 12 %.

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase (\%)} \text{ panti sosial skala} \\
 \text{kabupaten/kota dalam 1 (satu)} \\
 \text{tahun yang menyediakan sarana} \\
 \text{prasarana pelayanan kesejahteraan} \\
 \text{sosial}
 \end{array}
 =
 \frac{4}{33}
 \times 100\%
 = +/- 12\%$$

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target :
- Target tahunan: 80 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/ Kota.
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan Kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.
  - 2) Pengolahan data
  - 3) Analisis Data
  - 4) Penyusunan laporan
2. Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.
- a. Cara Perhitungan / Rumus :
- 1) Rumus.

**Persentase (%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.**

=

**Persentase (%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.**

**x 100%**

**Persentase (%) WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.**

- 2) Pembilang.  
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos.
- 3) Penyebut.  
Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala kabupaten/kota.
- 4) Ukuran Konstanta.  
Persentase (%).
- 5) Contoh Perhitungan.  
Misalkan: pada tahun 2008 jumlah WKBSM skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos sebanyak 9 WKBSM, sedangkan jumlah WKBSM skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 100 WKBSM, maka prosentasenya 9 %.

$$\text{Persentase (\% WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.} = \frac{9}{100} \times 100\% = +/- 9\%$$

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

d. Target :

Target tahunan: 60 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/ Kota.

e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial skala Kabupaten/kota.
- 2) Pengolahan data.
- 3) Analisis Data.
- 4) Penyusunan laporan.

### C. PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

Penanggulangan korban bencana meliputi :

1. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kab/kota;
2. Evakuasi korban bencana skala kab/kota.

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab

1. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

1) Rumus.

**Persentase (%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.**

=

**Persentase (%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.**

**Persentase (%) korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.**

x 100%

2) Pembilang

Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun.

3) Penyebut.

Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.

4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 2.255 KK, sedangkan jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2008 sebanyak 18.790 KK, maka persentasenya 12 %.

**Persentase (%) korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun**

=

**2255**

**18790**

x 100%

= +/- 12%

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target :
- Target tahunan: 80 %. dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/ Kota.
- e. Langkah Kegiatan :
- 1) Pendataan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat skala Kabupaten/kota.
  - 2) Pengolahan data.
  - 3) Analisis Data.
  - 4) Penyusunan laporan.
2. Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun.
- a. Cara Perhitungan / Rumus :
  - 1) Rumus.

**Persentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun**

=

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang  
 Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat dalam 1 tahun.
- 3) Penyebut.  
 Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.
- 4) Ukuran Konstanta.  
 Persentase (%).

## 5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 2.320 KK, sedangkan jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi tahun 2008 sebanyak 18.790 KK, maka persentasenya 12 %.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase (\%)} \text{ korban bencana} \\ \text{yang dievakuasi dengan} \\ \text{menggunakan sarana prasarana} \\ \text{tanggap darurat lengkap dalam 1} \\ \text{(satu) tahun} \end{array} = \frac{2320}{18500} \times 100\% = +/- 12\%$$

## b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

## c. Rujukan :

- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

## d. Target :

Target 80 % dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

## e. Langkah Kegiatan :

- 1) Pendataan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap skala kabupaten/kota.
- 2) Pengolahan data
- 3) Analisis Data
- 4) Penyusunan laporan

#### D. PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL

Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial merupakan pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial skala kab/kota;

Indikator, Nilai, Batas Waktu Pencapaian dan Satuan Kerja Lembaga Penanggung Jawab.

1. Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.

a. Cara Perhitungan / Rumus :

- 1) Rumus.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun} = \frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$$

- 2) Pembilang.

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial skala kabupaten/kota dalam satu tahun.

- 3) Penyebut.

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.

- 4) Ukuran Konstanta.

Persentase (%).

- 5) Contoh Perhitungan.

Misalkan: pada tahun 2008 jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial dalam 1 (satu) tahun yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 25 jiwa, sedangkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial skala kabupaten/kota tahun 2008 sebanyak 200 jiwa, maka persentasenya 12 %.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun} = \frac{25}{200} \times 100\% = +/- 12\%$$

b. Sumber Data :

- 1) Laporan instansi teknis terkait antara lain; (Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota).
- 2) Hasil pemantauan (data primer).
- 3) Sumber lain yang relevan.

- c. Rujukan :
- 1) UU RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
  - 2) UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 4) UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
  - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  - 7) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- d. Target :
- Target 40% dengan batas waktu pencapaian 7 tahun dari tahun 2008 s.d 2015 dan penanggung jawab Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- e. Langkah Kegiatan:
- 1) Pendataan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah di data untuk sasaran jaminan sosial skala Kabupaten/Kota.
  - 2) Pengolahan data.
  - 3) Analisis data.
  - 4) Penyusunan laporan

Jakarta, 6 Nopember 2008

**MENTERI SOSIAL RI,**

**ttd**

**DR (HC) H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**









**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NO. 19 TAHUN 2008**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI  
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**

**Menimbang :**

1. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
2. bahwa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib pemerintahan daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
  12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

**Memperhatikan:** Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) tanggal 11 Juni 2008 yang merekomendasikan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menetapkan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
4. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
5. Instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup daerah provinsi.
6. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

## **BAB II SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

### **Pasal 2**

1. Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas:
  - a. Pelayanan informasi status mutu air;
  - b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien; dan
  - c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Pelayanan informasi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya;
  - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
3. Pelayanan informasi status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya;
  - b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
  - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

### **Pasal 3**

1. Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas:
  - a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
  - b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
  - c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
  - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
  - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
3. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
  - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
4. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
  - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100 %; dan
  - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
5. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
  - b. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90 %; dan
  - c. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

### **BAB III PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 4**

1. Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup provinsi.

#### **Pasal 5**

1. Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

### **BAB IV PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 6**

1. Instansi lingkungan hidup provinsi menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara bertahap.
2. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara bertahap.
3. Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 7**

1. Instansi lingkungan hidup provinsi menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada gubernur.
2. Berdasarkan laporan instansi lingkungan hidup provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan:
  - a. Laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri; dan
  - b. Ringkasan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 8**

1. Instansi lingkungan hidup kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada bupati/walikota.
2. Berdasarkan laporan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.

### **Pasal 9**

Instansi lingkungan hidup provinsi dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dapat menetapkan rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Menteri sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah.

## **BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI**

### **Pasal 10**

1. Dalam rangka penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup, Menteri melakukan:
  - a. Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
  - b. Evaluasi teknis penerapan SPM bidang lingkungan hidup provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi:
  - a. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;
  - b. Perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang lingkungan hidup;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; dan



- d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.
3. Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. Bahan masukan dalam pengembangan kapasitas pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
  - b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota termasuk pemberian insentif dan disinsentif.
4. Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 11**

1. Dalam rangka penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup, gubernur melakukan:
  - a. Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup oleh kabupaten/kota; dan
  - b. Evaluasi teknis penerapan SPM bidang lingkungan hidup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi:
  - a. Penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;
  - b. Perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai SPM bidang lingkungan hidup;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; dan
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM bidang lingkungan hidup.
3. Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota; dan
  - b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota termasuk pemberian insentif dan disinsentif.
4. Gubernur menyampaikan hasil evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

1. Pembiayaan penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembiayaan pembinaan teknis, pengawasan dan evaluasi teknis penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Menteri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

3. Pembiayaan pembinaan teknis, pengawasan, dan evaluasi teknis penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku pula bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 28 November  
2008

**MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,**

**ttd**

**RACHMAT WITOELAR**

**Deputi V MENLH Bidang Penaatan Lingkungan,  
Ilyas Asaad**







**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NO. 62 TAHUN 2008**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pelayanan dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**Pasal 2**

1. Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

2. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan, Pemerintahan Dalam Negeri yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
3. Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 3**

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

### **Pasal 4**

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **Pasal 5**

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

1. Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## **BAB IV PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 7**

1. Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di tingkat Pemerintah maupun Kabupaten/Kota.

2. Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
  - b. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - c. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
  - d. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - e. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal, keuangan negara, dan keuangan daerah.

## **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
2. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Menteri Dalam Negeri dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

### **Pasal 9**

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

### **Pasal 10**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. Penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. Pengembangan kapasitas Pemerintah daerah;
- c. Pemberian penghargaan bagi Pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- d. Pemberian sanksi bagi Pemerintah daerah yang tidak berhasil menerapkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan kondisi khusus daerah dan batas waktu yang ditetapkan.



## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

### **Pasal 12**

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat kabupaten/Kota.
3. Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 13**

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, dibebankan kepada APBN Departemen Dalam Negeri.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kebijakan daerah yang berkaitan dengan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

**Pasal 15**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Desember  
2008

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H.MARDIYANTO**

**LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**NOMOR : 62 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 19 Desember 2008**

**TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL**  
**SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA**

**I. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/Lembaga Penanggungjawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2011	Dinas Kependudukan
		2. cakupan penerbitan akta kelahiran	100%	2011	Dinas Kependudukan
II.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	3. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	50%	2015	Dinas Trantib
		4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	70%	2010	Dinas Trantib
III.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	5. cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	25%	2015	Dinas Pemadam Kebakaran
		6. Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	2015	Dinas Pemadam Kebakaran

**II. Panduan Operasional Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota**

**A. Pelayanan Dokumen dan Akta Penduduk**

**1. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)**

**a. Pengertian**

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

**b. Definisi Operasional**

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standard Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP.

### c. Cara perhitungan indikator

#### 1) Rumus

Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK =

$$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}}$$

**2) Pembilang:** Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan

**3) Penyebut :** Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke atas dan atau telah menikah)

#### 4) Satuan Indikator

Persentase (%)

#### 5) Contoh Perhitungan

Contoh:

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber-NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka persentase penduduk yang memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{2.000 \text{ jiwa}}{10.000 \text{ jiwa}} \times 100 \% = 20 \%$$

Artinya: Baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.

### d. Sumber Data

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa

### e. Rujukan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
3. Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan
4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil
5. Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
6. Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil

### f. Target

100 % cakupan pada tahun 2011 (amanat UU No.23 Tahun 2006)

### g. Langkah Kegiatan

- 1) Penerbitan NIK
- 2) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti:
  - Perubahan Alamat
  - Pendaftaran Perpindahan Penduduk
  - Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
  - Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan

#### **h. SDM**

- 1) Petugas pelayanan KTP .
- 2) Petugas pengolahan data penduduk .
- 3) Petugas Monitoring dan Evaluasi .
- 4) Petugas Registrasi

#### **i. Penanggung jawab kegiatan**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### **2. Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil**

#### **a. Pengertian**

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

#### **b. Definisi Operasional**

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

#### **c. Cara perhitungan indikator**

##### **1) Rumus**

Cakupan penerbitan akta kelahiran = Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan x 100% Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

2) **Pembilang** : Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan

3) **Penyebut** : Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

##### **4) Satuan Indikator**

Persentase (%)

##### **5) Contoh perhitungan**

Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu Kabupaten sebesar 20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten menerbitkan 12.000 akta kelahiran. Namun hanya sekitar 8000 akta kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di tahun 2007.

Sedangkan sisanya merupakan akta kelahiran untuk mereka yang lahir sebelum 2007. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran:

$$\frac{8.000 \text{ jiwa}}{20.000 \text{ jiwa}} \times 100\% = 40\%$$

Artinya: hanya 40% penduduk lahir di tahun bersangkutan yang menerima pelayanan akta kelahiran.

#### **d. Sumber Data**

- 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa

#### **e. Rujukan**

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2) PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
- 3) Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan.
- 4) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil.

- 5) Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
- 6) Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

**f. Target**

100% cakupan pada tahun 2011 (Amanat UU No.23 Tahun 2006). Seluruh penduduk yang lahir di tahun bersangkutan memperoleh akta kelahiran.

**g. Langkah Kegiatan**

- 1) Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran
- 2) Registrasi setiap kelahiran
- 3) Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan

**h. SDM**

- 1) Petugas pelayanan akta kelahiran
- 2) Petugas pengolahan data penduduk
- 3) Petugas monitoring dan evaluasi. Petugas registrasi

**i. Penanggung jawab kegiatan**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**B. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

**3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota**

**a. Pengertian**

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas: Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang dikeluarkan pada 29 April 1962)

**b. Definisi Operasional**

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratis sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif

**c. Cara Perhitungan Rumus**

**1) Rumus**

Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja = 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota

Wilayah Kerja Kabupaten/Kota\* atau Daerah Pemekaran Baru = lokasi. Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/ Kota atau Daerah Pemekaran Baru disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota

**2) Pembilang** : 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru.

**3) Penyebut** : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota.

**4) Ukuran Konstanta**

Prosentase (%) .

## 5) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50. Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Lin mas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru adalah 100 Orang, maka jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) minimal adalah: = 100 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas): 50 TPS (Wilayah Kerja)= 2 Orang

### d. Sumber Data

- 1) Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota
- 2) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
- 3) Koramil dan Kapolsek
- 4) Kepala Satuan Linmas di Desa/Kelurahan

### e. Rujukan

Kepmendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004

### f. Target

50 % pada Tahun 2015

### g. Langkah Kegiatan

- 1) Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas.
- 2) Pelatihan bagi aparat Linmas.
- 3) Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar.
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Memantau/melaporkan penanggulangan bencana.
- 6) Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Lokasi TPS.
- 7) Monitoring dan Evaluasi

### h. SDM

- 1) Petugas Satuan Linmas yang terlatih.
- 2) Sebagian Satuan Linmas yang sudah direkomendasikan sebagai Petugas Linmas

### i) Penanggung Jawab Kegiatan

Badan Kesbangpol Linmas (SKPD yang membidangi Linmas)

## 4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota

### a. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketertiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak dikelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.

Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan dimana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang ketertiban, ketentraman, dan keindahan.

#### **b. Definisi Operasional**

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

#### **c. Cara Perhitungan**

##### **1) Rumus**

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota =

$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$

Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP

**Pembilang:** Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan.

**2) Penyebut:** Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP di tahun bersangkutan.

##### **3) Satuan Indikator**

Persentase (%)

##### **4) Contoh Perhitungan**

Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3). Selain itu, Satpol PP juga mengidentifikasi terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Di antara 75 kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 orang pedagang kaki lima di Kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun ternyata

Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ialah:



$\frac{90 \text{ pelanggaran terselesaikan}}{225 \text{ pelanggaran yang dilaporkan}} \times 100\% = 40\%$

**d. Sumber Data**

- 1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Dinas atau SKPD yang membidangi Polisi Pamong Praja.
- 3) Kantor Camat, Kelurahan

**e. Rujukan**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

**f. Target**

80 % pada tahun 2015

**g. Langkah Kegiatan**

- 1) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Pol PP
- 3) Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP.
- 5) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di Kawasan Perkotaan.
- 6) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah dinas terkait di Kawasan Kabupaten/Pedesaan.
- 7) Monitoring dan evaluasi

**C. Penanganan dan Penanggulangan Bencana**

**5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

**a. Pengertian**

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

**b. Definisi Operasional**

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan

kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.

- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor.

### c. Cara Perhitungan

#### 1) Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran:

$$\frac{\text{Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

**2) Pembilang:** Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran

**3) Penyebut:** Luas Wilayah Kabupaten/Kota

#### 4) Satuan Indikator

Persentase (%)

#### 5) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu kabupaten memiliki luas wilayah 1000 km<sup>2</sup>. Mengingat adanya keterbatasan anggaran pemda dan lebih dari 50% penduduk tinggal di ibukota kabupaten, maka pemerintah kabupaten memutuskan hanya menyediakan 1 WMK, dimana jangkauan pelayanannya hanya pada radius 7,5 km. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176,26 km<sup>2</sup>.

Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan bencana kebakaran ialah:

$$\frac{176,26 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} \times 100\% = 17,66\%$$

### d. Sumber Data

- 1) Dinas atau satuan kerja yang terkait dengan Pemadam Kebakaran.
- 2) BPS

### e. Rujukan

- 1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
- 2) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
- 3) Standard Pelayanan Kebakaran
- 4) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000

### f. Target

25% tahun 2015

### g. Kegiatan

- 1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
- 2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
- 3) Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran

- 4) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran
- 5) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran.
- 6) Monitoring dan evaluasi

#### **h. SDM**

- 1) Satgas Pemadam Kebakaran .
- 2) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran .
- 3) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l. SATLAKAR/BALAKAR)

#### **i. Penanggung Jawab Kegiatan**

Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran

### **6. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**

#### **a. Pengertian**

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran. Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penanggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

#### **b. Definisi Operasional**

Tingkat waktu tanggap (*response time*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

#### **c. Cara Perhitungan Rumus**

##### **1) Rumus**

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

**2) Pembilang:** Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit

**3) Penyebut:** Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, termasuk Wilayah Pos Pembantu Kebakaran

##### **4) Satuan Indikator**

Persentase (%)

##### **5) Contoh Perhitungan**

Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada di ibukota Kabupaten/Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar

176.26 km<sup>2</sup>. Pada radius 7,5 km Oangkauan pelayanan WMK), di tahun 2007 terjadi kebakaran sebanyak 700 kali. Sedangkan di luar wilayah WMK jumlah kebakaran sebanyak 1000 kali. Di dalam jangkauan WMK, dari 700 kasus kebakaran yang terjadi ternyata hanya 175 kasus yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 15 menit. Sedangkan 525 kasus lainnya di WMK tertangani dalam waktu lebih dari 15 menit. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK ialah:

$$\frac{175}{700} \times 100 \% = 25 \%$$

**d. Sumber Data**

- 1) Dinas Pemadam Kebakaran.
- 2) BPS

**e. Rujukan**

- 1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
- 2) Buku Panduan Praktis yang dibagikan kepada masyarakat
- 3) Standard Pelayanan Kebakaran
- 4) Kepmeneg PU No.11/KPTS/2000

**f. Target**

75 % pada tahun 2015

**g. Kegiatan**

- 1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
- 2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
- 3) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran
- 4) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran untuk peningkatan kinerja
- 5) Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan
- 6) Monitoring dan evaluasi

**h. SDM**

- 1) Satgas Pemadam Kebakaran.
- 2) Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran.
- 3) Akomodasi peran serta masyarakat dibawah binaan Dinas terkait (a.l. SATLAKAR/BALAKAR)

**i. Penanggung Jawab**

Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 19-12-2008

**MENTERI DALAM NEGERI,**

**ttd**

**H. MARDIYANTO**







**PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NO. 22/PERMEN/M/2008**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M /Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.



8. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.
9. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**

#### **Pasal 2**

1. Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
2. Untuk memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.

#### **Pasal 3**

1. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.
2. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rumah layak huni dan terjangkau;
  - b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
3. Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
  - a. cakupan ketersediaan rumah layak huni;
  - b. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
4. Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
5. Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
6. Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sebesar 100 % (seratus persen).
7. Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

### **BAB III PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 4**

1. Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan sesuai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh dinas perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang perumahan sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang perumahan.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

1. SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

### **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 6**

1. Menteri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerapan SPM.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pelatihan dan/atau bantuan teknis lainnya.
3. Pembinaan dan penerapan SPM terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.
4. Pembinaan dan penerapan SPM terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan bidang perumahan dilakukan oleh bupati/walikota.

#### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 7**

1. Menteri bertanggung jawab atas pengawasan teknis penerapan SPM kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Menteri dapat melimpahkan tanggung jawab pengawasan teknis penerapan SPM yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

### **Pasal 8**

1. Bupati/walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan sesuai SPM di daerah masing-masing.
2. Bupati/walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Gubernur.
3. Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan bidang perumahan rakyat kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 9**

1. Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sesuai SPM yang ditetapkan.
2. Hasil monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 10**

1. Menteri dapat memberikan insentif kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan monitoring dan evaluasi keberhasilan pencapaian SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan.
2. Menteri dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan monitoring dan evaluasi ketidakberhasilan pencapaian SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan.
3. Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pencapaian penyelenggaraan SPM berupa:
  - a. pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan;
  - b. pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan, pemilikan, atau perbaikan rumah layak huni;
  - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah.
4. Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mengurangi atau meniadakan akibat tidak tercapainya penyelenggaraan SPM berupa:
  - a. mengurangi atau meniadakan pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan;
  - b. mengurangi atau meniadakan pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan, pemilikan, atau perbaikan rumah layak huni;
  - c. mengurangi atau meniadakan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta atau pemerintah daerah.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

1. Pembiayaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah dibebankan pada APBN.
2. Pembiayaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD.
3. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab melaksanakan mobilisasi, potensi, kelembagaan dan investasi perumahan melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal  
30 Desember 2008

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN  
RAKYAT,**

**ttd**

**MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAM**

**ttd**

**ANDI MATALATA**

LEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .....NOMOR :.....

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT**  
**Nomor : 22/PERMEN/M/2008**  
**Tanggal : 30 Desember 2008**

**A. JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI**

Departemen/LPND : Kementerian Negara Perumahan Rakyat  
 Urusan Wajib : Perumahan  
 Daerah : Provinsi

No.	Jenis Pelayanan Dasar skala Provinsi	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
I.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Tercapainya fasilitas keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Provinsi
II.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,**

**ttd**

**MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI**

**B. JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Departemen/LPND : Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Urusan Wajib : Perumahan

Daerah : Kabupaten/Kota

No.	Jenis Pelayanan Dasar skala Provinsi	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
I.	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70 %	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Tercapainya fasilitas keterjangkauan menghuni rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
II.	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 - 2025	Dinas perumahan atau Dinas yang menangani bidang perumahan	Sesuai tata ruang dan perizinan

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,**

**ttd**

**MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI**

**Lampiran II Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat  
Nomor : 22/PERMEN/M/2008  
Tanggal : 30 Desember 2008**

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI**

**I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU**

**1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni**

**a. Pengertian**

1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bendabersama dan tanah-bersama.
3. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya;

**b. Definisi Operasional**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

**c. Cara Perhitungan Rumus**

1. Rumus

$$\text{Cakupan rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang

Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu.

3. Penyebut

Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi pada kurun waktu tertentu.

4. Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5. Contoh Perhitungan

Pada suatu wilayah provinsi mempunyai jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan dan kecukupan luas minimum sebanyak 200.000 rumah pada tahun 2007, sedangkan total jumlah rumah yang ada pada provinsi tersebut sebanyak 400.000 rumah, maka:

Persentase cakupan rumah layak huni pada wilayah provinsi tersebut adalah:

$$\frac{200.000 \text{ rumah layak huni}}{400.000 \text{ jumlah rumah wilayah provinsi}} \times 100 \% = 50 \%$$

**d. Sumber Data**

1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

**e. Rujukan**

1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

**f. Target**

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan ketersediaan rumah layak huni yang harus dilakukan oleh Daerah Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen).

**g. Langkah Kegiatan**

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pemutakhiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota;
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.

**h. SDM**

1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/ Industri/Planologi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan dalam penyelenggaraan perumahan rakyat;
2. Sarjana Sosial /ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan;

**2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau****a. Pengertian**

1. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat;
2. Median multiple adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun;
3. Indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat diwilayahnya secara umum untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.

**b. Definisi Operasional**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyarakat.



### c. Kriteria

1. Harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang;

#### Indeks Keterjangkauan

Rating	Median Multiple
Sama sekali tidak terjangkau 5.1	Lebih besar atau sama dengan
Tidak terjangkau	4.1 s/d 5.0
Kurang terjangkau	3.1 s/d 4.0
Terjangkau	lebih kecil atau sama dengan 3

2. Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni untuk MBR sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

### d. Cara Perhitungan/Rumus

1. Rumus

$$\text{Indeks Keterjangkauan} = \frac{\text{Median harga rumah}}{\text{Median penghasilan rumah tangga}}$$

$$\text{Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang  
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu.
3. Penyebut  
Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah pada kurun waktu tertentu.
4. Ukuran/Konstanta  
Persentase (%).
5. Contoh Perhitungan

- a). Menghitung indeks keterjangkauan

Median harga rumah layak huni di Provinsi A adalah Rp 30 juta (baik yang dilakukan dengan cara dibeli, dibangun, atau diperbaiki). Median penghasilan rumah tangga per tahun di Provinsi A adalah Rp 9 juta. Dari data tersebut maka indeks keterjangkauan harga rumah di Provinsi A adalah Rp 30 juta/ Rp 9 juta = 3.33 atau masuk katagori kurang terjangkau.

Supaya indeks keterjangkauan harga rumah di Provinsi A menjadi “terjangkau” maka Pemerintah Provinsi perlu untuk melakukan berbagai upaya fasilitasi.

- b). Menghitung cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau  
Jumlah rumah tangga di Provinsi A pada tahun 2010 adalah 1.000.000 KK. Perkiraan jumlah rumah tangga yang belum memiliki

rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 %, maka : jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah  $20 \% \times 1.000.000 \text{ KK} = 200.000 \text{ KK}$ .

Jumlah rumah tangga di Provinsi A pada tahun 2010 yang difasilitasi oleh Daerah Provinsi A dan akhirnya mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni dan terjangkau adalah 140.000 KK.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau =  $140.000/200.000 \times 100 \% = 70 \%$ .

**e. Sumber Data**

1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota;
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi.

**f. Rujukan**

1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Permukiman;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNM;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 7/PERMEN/M/2008;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 8/PERMEN/M/2008;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 5/PERMEN/M/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 6/PERMEN/M/2008;

**g. Target**

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang harus dilakukan oleh Daerah Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

#### **h. Langkah Kegiatan**

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pemutakhiran data harga rumah dan penghasilan rumah tangga secara berkala dari kabupaten/kota;
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk rumah layak huni dan terjangkau kepada Menteri.

#### **i. SDM**

1. Sarjana Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah dalam suatu wilayah kerja dan mengembangkan berbagai jenis fasilitasi khususnya skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan;
2. Sarjana Sipil/Arsitektur atau sarjana lain yang sesuai dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah khususnya melakukan analisa terhadap harga rumah layak huni.

## **II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

### **3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)**

#### **a. Pengertian**

1. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
3. Lingkungan perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.
4. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
5. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

#### **b. Definisi Operasional :**

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batasbatas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan

dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.

### c. Cara Perhitungan/Rumus

#### 1. Rumus

$$\text{Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU} = \frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU perumahan pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

#### 2. Pembilang

Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

#### 3. Penyebut

Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

#### 4. Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

#### 5. Contoh Perhitungan

Pada suatu wilayah provinsi mempunyai jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memenuhi kriteria komponen PSU sebanyak 300 kelurahan/desa pada tahun 2007, dari total jumlah kelurahan/desa yang ada pada provinsi tersebut sebanyak 600, maka:

Persentase cakupan lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung PSU provinsi tersebut adalah:

$$\frac{300 \text{ kelurahan/desa didukung PSU}}{600 \text{ kelurahan/desa pada provinsi}} \times 100 \% = 50 \%$$

### d. Rujukan

1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman;

### e. Sumber Data

1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota.
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi.

**f. Target**

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang harus dilakukan oleh Daerah Provinsi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen).

**g. Langkah Kegiatan**

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala dari kabupaten/kota;
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada Menteri.

**h. SDM**

1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/Industri/Planologi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan dalam penyelenggaraan perumahan;
2. Sarjana Sosial/ Ilmu Hukum/ Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan.

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**I. RUMAH LAYAK HUNI DAN TERJANGKAU**

**1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni**

**a. Pengertian**


1. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
2. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bendabersama dan tanah-bersama.
3. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

**b. Definisi Operasional**

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

**c. Kriteria**

1. Kriteria rumah layak huni meliputi :
  - a). Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi :
    1. struktur bawah/pondasi;
    2. struktur tengah/kolom dan balak (Beam);
    3. struktur atas.
  - b). Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi
  - c). Memenuhi kecukupan luas minimum  $7,2 \text{ m}^2/\text{orang}$  sampai dengan  $12 \text{ m}^2/\text{orang}$
2. Kriteria rumah layak huni sebagaimana dimaksud angka 1 tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni.  
 Contoh persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada kriteria rumah layak huni huruf a).




1. Kriteria rumah layak huni

- a) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan
  1. Ketentuan Struktur Bawah (Pondasi)
    - 1) Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, yaitu ditempatkan pada tanah keras, dasar pondasi diletakkan lebih dalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah.
    - 2) Seluruh badan pondasi harus tertanam dalam tanah
    - 3) Pondasi harus dihubungkan dengan balok pondasi atau sloof, baik pada pondasi setempat maupun pondasi menerus
    - 4) Balok pondasi harus diangkerkan pada pondasinya, dengan jarak angker setiap 1,50 meter dengan baja tulangan diameter 12 mm
    - 5) Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing, untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu


## PONDASI

### Jenis Pondasi :

1. Pondasi Menerus
2. Pondasi Setempat





### Pondasi Batu Kali Setempat



### Ketentuan-ketentuan Dasar :

1. Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap
2. Pondasi harus diikat secara kaku dengan Sloof dengan angker



### Pondasi Batu Kali Menerus



### 2. Struktur Tengah Ketentuan :


- 1) Bangunan harus menggunakan kolom sebagairangka pemikul, dapat terbuat dari kayu, beton bertulang, atau baja

- 2) Kolom harus diangker pada balok pondasi atau ikatannya diteruskan pada pondasinya
- 3) Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang atau baja
- 4) Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan sloof) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh
- 5) Kolom/tiang kayu harus dilengkapi dengan balok pengkaku untuk menahan gaya lateral gempa
- 6) Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal.



**DETAIL HUBUNGAN BETON TANGKAI DENGAN RING BALOK**


SKALA 20 : 1



### 3. Struktur Atas

Ketentuan struktur atas:

- 1) Rangka kuda-kuda harus kuat menahan beban atap
- 2) Rangka kuda-kuda harus diangker pada kedudukannya (pada kolom atau ring balok).
- 3) Pada arah memanjang atap harus diperkuat dengan menambah ikatan angin diantara rangka kuda-kuda.



**KUDA - KUDA KAYU 5/10**  
SEKALA 1 : 50



b) Menjamin Kesehatan:

1. kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tamu dan minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tidur;
2. kecukupan penghawaan rumah layak huni minimal 10 % dari luas lantai.
3. penyediaan sanitasi minimal 1 kamar mandi dan jamban didalam atau luar bangunan rumah dan dilengkapi bangunan bawah septiktank atau dengan sanitasi komunal.

c) Memenuhi kecukupan luas minimum

adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m<sup>2</sup>/orang sampai dengan 12 m<sup>2</sup>/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serba-guna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi.

2. Teknologi dan bahan bangunan rumah layak huni yang sesuai dengan kearifan lokal disesuaikan dengan adat dan budaya daerah setempat.

**d. Cara Perhitungan Rumus**

1. Rumus

$$\text{Cakupan Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang

Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu wilayah kerja, pada waktu tertentu.

3. Penyebut

Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

4. Ukuran/Konstanta

Persentase (%)

5. Contoh Perhitungan

Pada suatu wilayah kabupaten atau kota mempunyai jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan dan kecukupan luas minimum sebanyak 200 rumah pada tahun 2007, sedangkan total jumlah rumah yang ada pada kabupaten atau kota tersebut sebanyak 400 rumah, maka :

Persentase cakupan rumah layak huni pada kabupaten atau kota tersebut adalah:

$$\frac{200 \text{ rumah layak huni}}{400 \text{ jumlah rumah di kab/kota}} \times 100 \% = 50 \%$$

**e. Sumber Data**

1. Dinas Perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota
3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/desa

4. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan

**f. Rujukan**

1. Undang-Undang Nomor:16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor:08/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

**g. Target**

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan ketersediaan rumah layak huni yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen).

**h. Langkah Kegiatan**

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pendataan dan pemutahiran data rumah layak huni secara berkala;
3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi pembangunan rumah layak huni dan terjangkau
4. Perizinan pembangunan dibidang perumahan;
5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.

**i. SDM**

1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/ Industri/Planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dalam penyelenggaraan perumahan rakyat;
2. Sarjana Sosial /ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan rakyat;
3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan rumah layak huni.

**2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau**

**a. Pengertian**

1. Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Median multiple adalah perbandingan antara median harga rumah dengan median penghasilan rumah tangga dalam setahun.
3. Indeks keterjangkauan adalah gambaran pemerintah daerah tentang kemampuan masyarakat diwilayahnya secara umum untuk memenuhi

kebutuhan rumah yang layak huni dan terjangkau.

4. Layanan adalah segala bentuk kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### b. Definisi Operasional

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik untuk dimiliki maupun disewa.

#### c. Kriteria

1. Harga rumah dikategorikan terjangkau apabila mempunyai median multiple sebesar 3 atau kurang;

#### Indeks Keterjangkauan

Rating	Median Multiple
Sama sekali tidak terjangkau	lebih besar atau sama dengan 5.1
Tidak terjangkau	4.1 s/d 5.0
Kurang terjangkau	3.1 s/d 4.0
Terjangkau	lebih kecil atau sama dengan 3

2. Median harga rumah berdasarkan harga rumah layak huni sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Median penghasilan rumah tangga berdasarkan penghasilan rumah tangga yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah.

#### d. Cara Perhitungan/Rumus

1. Rumus

$$\text{Indeks Keterjangkauan} = \frac{\text{Median harga rumah}}{\text{Median penghasilan rumah tangga}}$$

$$\text{Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang  
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau pada kurun waktu tertentu.
3. Penyebut  
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu.
4. Ukuran/Konstanta  
Persentase (%).
5. Contoh Perhitungan
  - a). Menghitung indeks keterjangkauan

Median harga rumah layak huni di kabupaten A adalah Rp 30 juta (baik yang dilakukan dengan cara dibeli, dibangun, atau diperbaiki). Median penghasilan rumah tangga per tahun di kabupaten A adalah Rp 9 juta. Dari data tersebut maka indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten A adalah Rp 30 juta/ Rp 9 juta = 3.33 atau masuk kategori kurang terjangkau.

Supaya indeks keterjangkauan harga rumah di kabupaten A men-

jadi “terjangkau” maka Pemda perlu untuk memfasilitasi masyarakat tersebut baik melalui pemberian bantuan biaya pembelian, pembangunan, perbaikan rumah, penyediaan lahan murah, dan memberikan kemudahan perizinan. Dengan demikian peran Pemda adalah melakukan berbagai upaya agar masyarakat mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni melalui fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan dan kemudahan lainnya.

- b). Menghitung cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau  
 Jumlah rumah tangga di Kabupaten A pada tahun 2010 adalah 100.000 KK. Perkiraan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah 20 %, maka : jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni adalah  $20 \% \times 100.000 \text{ KK} = 20.000 \text{ KK}$ .

Jumlah rumah tangga di kapubapen A pada tahun 2010 yang difasilitasi oleh Daerah Kabupaten A dan akhirnya mampu memiliki atau tinggal di rumah yang layak huni dan terjangkau adalah 14.000 KK.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau =  $14.000/20.000 \times 100 \% = 70 \%$ .

**e. Sumber Data**

1. Dinas Perumahan atau yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota.
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota.
3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/desa.
4. Perbankan penyalur KPR.
5. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan.

**f. Rujukan**

1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Dan Permukiman;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi MBR Melalui LKM/LKNM;
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 3/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2008;
4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 4/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 8/PERMEN/M/2008;
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5/PERMEN/M/2008;

6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 6/PERMEN/M/2008;

**g. Target**

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

**h. Langkah Kegiatan**

1. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan instansi lain seperti kantor badan pusat statistik kabupaten/kota, koperasi, pengembang, dan perbankan.
2. Melakukan pelatihan kepada para staf di dinas perumahan atau dinas yang menangani perumahan khususnya mengenai skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun *stakeholders* terkait dengan skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisa data khususnya data harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga (khususnya rumah tangga yang masuk katagori berpenghasilan rendah). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan survey lapangan atau dapat diperoleh dari kantor statistik, pengembang, dll.
5. Memberikan fasilitasi rumah layak huni dan terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah, baik untuk dimiliki maupun cara lain sesuai peraturan perundangundangan dapat berupa:
  - penyediaan lahan murah bagi pembangunan rumah layak huni.
  - pemberian kemudahan perizinan pembangunan perumahan rumah layak huni
  - pemberian bantuan sebagian pembiayaan pemilikan rumah layak huni.
  - pemberian bantuan sebagian pembiayaan pembangunan rumah layak huni.
  - pemberian bantuan sebagian pembiayaan perbaikan rumah layak huni.
6. Melakukan kegiatan monitoring dan supervisi pelaksanaan fasilitas kepada masyarakat minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.
7. Melakukan kegiatan evaluasi kegiatan minimal 2 kali dalam satu tahun anggaran.
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan minimal 2 laporan dalam satu tahun anggaran.

**i. SDM**

1. Sarjana Ekonomi, sarjana ini dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah dalam suatu wilayah kerja berikut mengembangkan jenis skim dan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan.

2. Sarjana sipil/arsitektur, sarjana ini dibutuhkan untuk menghitung indeks keterjangkauan harga rumah khususnya melakukan analisa terhadap harga rumah layak huni.
3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan harga rumah dan penghasilan rumah tangga.

## II. LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN AMAN YANG DIDUKUNG DENGAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

### 3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

#### a. Pengertian

1. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum.
2. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
3. Lingkungan perumahan adalah perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang terstruktur.
4. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
5. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
6. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
7. Lingkungan perumahan yang sehat dan aman adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan lingkungan yang menjamin kesehatan masyarakatnya.

#### b. Definisi Operasional :

Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah kumpulan rumah dalam berbagai bentuk dan ukuran yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan masyarakat.

#### c. Kriteria

1. Jalan
  - a). Jalan akses dan Jalan poros Ketentuan:
    - 1). Kelas jalan :
      - jalan lokal skunder I (satu jalur)
      - jalan lokal skunder I (dua jalur)
      - jalan lokal skunder II
      - jalan lokal skunder III
    - 2). dapat diakses mobil pemadam kebakaran
    - 3). konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat
    - 4). jembatan harus memiliki pagar pengaman.

- b). Jalan lingkungan Ketentuan :
  - 1). Kelas jalan:
    - jalan lingkungan I
    - jalan lingkungan II
  - 2). akses ke semua lingkungan permukiman
  - 3). kecepatan rata-rata 5 sampai dengan 10 km/jam
  - 4). Dapat diakses mobil pemadam kebakaran
  - 5). konstruksi trotoar tidak berbahaya pejalan kaki dan penyandang cacat
  - 6). jembatan harus memiliki pagar pengaman.
- c). Jalan setapak Ketentuan:
  - 1). akses ke semua persil rumah sesuai perencanaan
  - 2). lebar 0,8 sampai 2m
- 2. Sanitasi Ketentuan sanitasi
  - a) limbah cair yang berasal dari rumah tangga tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, dan tidak mencemari permukaan tanah
  - b) Pengosongan lumpur tinja 2 tahun sekali
  - c) apabila kemungkinan membuat tankseptik tidak ada, maka lingkungan perumahan yang baru harus dilengkapi dengan sistem pembuangan sanitasi lingkungan atau harus dapat disambung dengan sistem pembuangan sanitasi kota atau dengan cara pengolahan lain.
- 3. Drainase dan pengendalian banjir Ketentuan :
  - a) tinggi genangan rata-rata kurang dari 30 cm
  - b) lama genangan kurang dari 1 jam
  - c) setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem drainase yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan perumahan bebas dari genangan air.
  - d) sistem drainase harus dihubungkan dengan badan penerima (saluran kota, sungai, danau, laut atau kolam yang mempunyai daya tampung cukup) yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa sehingga maksud pengeringan daerah dapat terpenuhi.
  - e) prasarana drainase tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit
- 4. Persampahan Ketentuan :
  - a). 100 % produk sampah tertangani (berdasarkan jumlah timbunan sampah 0,02 m<sup>3</sup>/orang/hari)
  - b). Pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan.
  - c). Pengelolaan persampahan mandiri termasuk pembuatan komposter komunal untuk kebutuhan kawasan perumahan.
- 5. Air minum Ketentuan :
  - a) 100% penduduk terlayani
  - b) 60-220 lt/orang/hari untuk permukiman di kawasan perkotaan
  - c) 30-50 lt/orang/hari untuk lingkungan perumahan
  - d) Apabila disediakan melalui kran umum :
    - 1 kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 220 jiwa
    - Radius pelayanan maksimum 100 meter
    - Kapasitas minum 30/lt/hari
  - e) Memenuhi standar air minum

## 6. Listrik Ketentuan :

- a) setiap lingkungan perumahan harus mendapatkan daya listrik dari PLN atau dari sumber lain (dengan perhitungan setiap unit hunian mendapat daya listrik minimum 450 VA atau 900 VA)
- b) tersedia jaringan listrik lingkungan c) pengaturan tiang listrik dan gardu listrik harus menjamin keamanan penghuni d) tersedia penerangan jalan umum

### d. Cara Perhitungan/Rumus

#### 1. Rumus

$$\text{Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU} = \frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$$

2. Pembilang Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi : jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
3. Penyebut Jumlah lingkungan perumahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
4. Ukuran/Konstanta Persentase (%).
5. Contoh Perhitungan

Pada suatu kabupaten/kota mempunyai jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang memenuhi kriteria komponen PSU sebanyak 30 kelurahan/desa pada tahun 2007, dari total jumlah kelurahan/desa yang ada pada kabupaten/kota tersebut sebanyak 60, maka:

Persentase cakupan lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung PSU kabupaten/kota tersebut adalah:

$$\frac{30 \text{ kelurahan/desa didukung PSU}}{60 \text{ kelurahan/desa pada kabupaten/kota}} \times 100 \% = 50 \%$$

### e. Rujukan

1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Peny-



- elenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan Dan Permukiman.

**f. Sumber Data**

1. Dinas Perumahan atau yang menangani bidang perumahan kabupaten/kota
2. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota
3. Kantor Kecamatan dan Kelurahan/desa
4. Perbankan penyalur KPR
5. Pengembang perumahan atau pemangku kepentingan bidang perumahan

**g. Target**

Target pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat yang mengatur cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang harus dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2025 sebesar 100 % (seratus persen). Target 2025 : 100%

**h. Langkah Kegiatan**

1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan;
2. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data lingkungan perumahan secara berkala;
3. Melakukan pembentukan pusat informasi bidang perumahan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
4. Perizinan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
5. Melakukan pengawasan, pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat kepada provinsi.

**i. SDM**

1. Sarjana Teknik Sipil/Arsitek/Teknik Lingkungan/Industri/Planologi atau sarjana lain untuk melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dalam penyelenggaraan perumahan rakyat;
2. Sarjana Sosial/Ilmu Hukum/Ekonomi atau sarjana lain yang sesuai untuk melakukan penyiapan materi dan pelaksanaan sosialisasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan perumahan;
3. Diploma 3 yang sesuai/ SMU atau yang sederajat untuk melakukan pendataan rumah layak huni.

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,**

**ttd**

**MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI**









**PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA  
NO. 01 TAHUN 2010**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG LAYANAN TERPADU  
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

1. Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
2. Bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan;
3. Bahwa perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal yang dibutuhkan;
4. Bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan antara lain Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pornografi dan peraturan pelaksanaannya mengamanatkan perlu standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN  
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
2. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
3. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
4. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
7. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
9. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
10. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
11. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.

12. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
13. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.
14. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15. Provinsi adalah bagian wilayah administrasi di Indonesia yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
16. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

## **Pasal 2**

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **Pasal 3**

SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

## **Pasal 4**

Matriks, Ringkasan, dan Petunjuk Teknis pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 5**

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;



- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

### **Pasal 6**

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014, meliputi:

- a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%;
- b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;
- c. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;
- f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 50%;
- g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 50%; dan
- h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100%.

### **Pasal 7**

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan target minimal yang harus dicapai oleh unit pelayanan terpadu secara bertahap.

## **BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 8**

- 1. Menteri dan Kementerian/Lembaga teknis terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM pada unit pelayanan terpadu.
- 3. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Menteri dan Kementerian/Lembaga teknis terkait bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- 4. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

1. Menteri bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Presiden.
2. Gubernur bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Bupati/Walikota bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB IV PENDANAAN**

### **Pasal 10**

1. Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
2. Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di kabupaten dan kota bersumber dari APBD kabupaten dan kota.
3. Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Layanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di provinsi, kabupaten dan kota, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada pemerintahan daerah provinsi.
2. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota.
3. Bupati dan Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di wilayahnya.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/ Kota masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

### **Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 28 Januari 2010

**MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**LINDA AMALIA SARI**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PATRIALIS AKBAR**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR









**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR: 55/HK-010/B5/2010**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN  
KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

**Menimbang :**

1. bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral pembangunan nasional, perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaannya;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-

- lik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  11. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

**Memperhatikan :** Berita Acara Hasil Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Tanggal 17 Desember 2009.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA**

### **B A B I** **K E T E N T U A N U M U M**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelay-



anan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta penyediaan Informasi Data Mikro.
5. Kriteria merupakan faktor-faktor penentu serta karakteristik dari jenis pelayanan dasar, indikator dan nilai, batas waktu pencapaian, dan pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan dasar dimaksud
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang KB dan KS secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
8. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

#### **Pasal 2**

1. Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
2. SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target tahun 2010 – 2014 yang terdiri dari:

- a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS):
    - 1) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun sebesar 3,5% pada tahun 2014;
    - 2) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif sebesar 65% pada tahun 2014;
    - 3) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 5,0% pada tahun 2014;
    - 4) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 70% pada tahun 2014;
    - 5) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2014;
    - 6) Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan pada tahun 2014;
    - 7) Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD pada tahun 2014.
  - b. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi: Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30% per tahun.
  - c. Penyediaan Informasi Data Mikro. Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa sebesar 100% pada tahun 2014.
3. Indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan nilai 100 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan tidak terpisahkan dari lampiran ini.
  4. Untuk melaksanakan dan mencapai target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pelaksanaannya dilengkapi dan ditetapkan Petunjuk Teknis SPM Bidang KB dan KS di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

### **Pasal 3**

SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 4**

1. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Keluarga Berencana (SKPD KB) di kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## **BAB IV**

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

1. SPM Bidang KB dan KS merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pencapaian target SPM di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN tentang panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang KB dan KS di Kabupaten/kota.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah (Bupati dan Walikota) menyampaikan laporan pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS sesuai dengan pedoman tata cara pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program KB Nasional.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

1. Kepala BKKBN melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS oleh Pemerintahan Daerah.
2. Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 8**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang KB dan KS.

## **BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 9**

1. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional memfasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah melalui penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan.
2. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Petunjuk teknis
  - b. Bimbingan teknis

- c. Pemberian orientasi dan pelatihan
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah.
  4. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN tentang pengembangan kapasitas tenaga program KB dan KS.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 10**

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, dibebankan kepada APBN BKKBN.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang KB dan KS, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Bidang KB dan KS dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010

**KEPALA BADAN KOORDINASI  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

**ttd**

**DR. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**

**LAMPIRAN I : INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA  
 SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA**

**NOMOR : 55/HK-010/B5/2010**

**TANGGAL : 29 JANUARI 2010**

**DEPARTEMEN/LPND : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
A	Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%.	100	2014	SKPD-KB
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100	2014	SKPD-KB
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	100	2014	SKPD-KB
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	100	2014	SKPD-KB
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	100	2014	SKPD-KB
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua ) Desa/Kelurahan	100	2014	SKPD-KB
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu ) petugas di setiap Desa/Kelurahan	100	2014	SKD-KB
B	Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi.	Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100	2014	SKPD-KB
C	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100	2014	SKPD-KB

Ditetapkan di Jakarta pada  
 tanggal 29 Januari 2010  
**KEPALA BADAN KOORDINASI  
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

ttd

**DR. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**

**LAMPIRAN II : PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KB DAN KS**  
**NOMOR : 55/HK-010/B5/2010**  
**TANGGAL : 29 JANUARI 2010**  
**DEPARTEMEN/LPND : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA**

**PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA  
BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN/KOTA**

**A. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)**

**1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun**

**a. Pengertian**

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 -49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga ) kelompok yakni; di bawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun.

Sedangkan Cara menghitung indikator keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 3,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.

Program ini dapat memberikan kontribusi terhadap indikator median pertama usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui tingkat ASFR 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate atau wanita kelompok usia 15-19 tahun yang melahirkan per 1000 wanita).

**b. Definisi operasional**

Cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah. Upaya peningkatan cakupan dilakukan melalui: (1) Peningkatan akses informasi, (2) Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-Remaja. Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

### c. Cara perhitungan

1) Contoh:

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah PUS yang usia istrinya 15-49 tahun sebesar 10.000. Sedangkan PUS yang usia istrinya < 20 tahun sebesar 350. Maka persentase cakupan PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun adalah :

2) Rumus Persentase cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun.

$$\frac{\Sigma \text{ PUS yang usia istrinya } < 20 \text{ tahun}}{\Sigma \text{ PUS yang usia istrinya } 15-49 \text{ tahun}} \times 100\% = \dots\%$$

Keterangan:

- Pembilang : Jumlah PUS yang usia istrinya < 20 tahun.
- Penyebut : Jumlah PUS yang usia istrinya 15 -49 tahun.
- Satuan Indikator: Persentase (%)

3) Penerapan rumus

$$\text{Cakupan PUS yang} \\ \text{istrinya berusia } < 20 \\ \text{tahun} = \frac{350 \text{ PUS}}{10.000 \text{ PUS}} \times 100\% = 3,5\%$$

Artinya : PUS yang usia istrinya < 20 tahun di wilayah tersebut sebesar 3,5% dari PUS seluruhnya.

### d. Sumber Data

- 1) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
- 2) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahun.

### e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN No. 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat jenis pelayanan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE KRR;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja; Peraturan kepala ini memuat materi-materi antara lain:
  - Kebijakan KRR
  - Peningkatan komitmen program KRR
  - Seksualitas
  - HIV dan AIDS
  - NAPZA
  - *Life skill*
  - Pendewasaan Usia Perkawinan
  - Komunikasi Orang Tua dan Remaja
  - Panduan Pengelolaan PIK-Remaja
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).

**f. Target**

Hasil perhitungan makin kecil makin baik.

PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun pada akhir tahun 2014 sebesar 3,5%. Apabila di suatu daerah Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun pada akhir tahun 2014 mencapai target 3,5%, maka daerah tersebut telah mencapai nilai 100. Jika suatu daerah cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun berjumlah 450 dari 10.000 PUS atau 4,5% maka pencapaian daerah tersebut adalah:  $3,5\% \text{ dibagi } 4,5\% \text{ dikali } 100$  sama dengan 77,8 atau sebaliknya jika suatu daerah cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun berjumlah 200 dari 10.000 PUS atau 2% maka pencapaian daerah tersebut adalah  $3,5\% \text{ dibagi } 2\% \text{ dikali } 100$  sama dengan 175, artinya program pendewasaan usia perkawinan di wilayah tersebut telah melampaui target.

**g. Langkah-langkah kegiatan.**

Advokasi dan KIE tentang KRR:

- Perencanaan :
  - Menyusun rencana kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan yang dituangkan dalam RPJMD;
  - Melakukan analisis remaja, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
  - Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR (media elektronik, media cetak dan media luar ruang)
  - Orientasi pengelola KIE KRR
  - Latihan petugas KIE KRR
- Pelaksanaan :
  - KIE KRR melalui media elektronik (Radio )
  - KIE KRR melalui media cetak (surat kabar, booklet, poster, lembar balik, dll)
  - KIE KRR melalui media luar ruang (pamflet, spanduk, umbul-umbul, selebaran, dll).
  - Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja KRR;
  - Melatih kader dalam pengelolaan PIK Remaja KRR;
  - Melakukan kegiatan PIK Remaja KRR;
  - Membina kader pengelola PIK Remaja KRR.

**h. SDM**

- 1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
- 2) Petugas yang membidangi KRR dan KIE-KB;
- 3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

**i. Penanggung Jawab kegiatan**

SKPD-KB Kabupaten/Kota.

**2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif****a. Pengertian**

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian peserta KB aktif di suatu Kabupaten/Kota dihitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (Total



Fertility Rate=TFR) yang telah ditetapkan secara Nasional dan didistribusikan ke provinsi melalui Rapat Kerja Daerah program KB Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota.

**b. Definisi Operasional**

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

**c. Cara Perhitungan**

1) Contoh:

Dalam Kabupaten/Kota terdapat PUS sebanyak 4.000, dimana 2.000 diantaranya menjadi peserta KB aktif. Maka kesertaan ber-KB di daerah tersebut adalah 2.000 dibagi 4.000 dikali 100% sama dengan 50%. Artinya cakupan sasaran PUS menjadi PA di daerah tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan karena kurang dari 65%.

Apabila di suatu daerah terdapat PUS sebanyak 4.000, dimana 2.850 diantaranya menjadi peserta KB maka kesertaan ber-KB di daerah tersebut adalah 71,25%. Dengan demikian dari contoh di atas nilai daerah tersebut adalah 71,25% dibagi 65% dikali 100 sama dengan 109,62. Artinya cakupan sasaran PUS menjadi PA di daerah tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

2) Rumus

$$\text{Sasaran PA/PUS} = \frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \% = \dots\%$$

Keterangan:

- Pembilang : Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (Peserta KB Aktif)
- Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- Satuan Indikator : Presentase (%)

3) Penerapan pada rumus

$$\text{Cakupan Sasaran PA/PUS} = \frac{2.850}{4.000} \times 100 \% = 71,25\%$$

Artinya : Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif adalah 71,25%.

**d. Sumber Data**

- 1) PPM-PA hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program KB Provinsi tahun yang bersangkutan;
- 2) Pencapaian PA melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
- 3) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
- 4) Mini Survey (dua tahunan).

**e. Rujukan**

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).

**f. Target**

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Sasaran Peserta KB aktif (PA) sebesar 65% pada tahun 2014.

**g. Langkah-Langkah Kegiatan**

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 2) Melakukan pertemuan persiapan pelayanan KB;
- 3) Menyusun rencana kegiatan PPM–peserta KB Aktif yang dituangkan dalam RPJMD;
- 4) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - a) Melakukan analisa sasaran (PUS), data pencapaian KB baru dan aktif setiap bulan;
  - b) Melakukan orientasi/pelatihan KB;
  - c) Menyediakan kebutuhan alat, obat, dan cara kontrasepsi sesuai target yang ditetapkan;
  - d) Melakukan penerimaan, penyimpanan serta penyaluran alat dan obat kontrasepsi;
  - e) Memberikan pelayanan KIE dan KIP/konseling KB;
  - f) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB;
  - g) Menyediakan tenaga pelayanan KB terstandarisasi;
  - h) Melakukan pengayoman KB dan pelayanan rujukan;
  - i) Monitoring dan evaluasi.

**h. SDM**

- 1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
- 2) Petugas yang membidangi KIE-KB;
- 3) Petugas medis;
- 4) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

**i. Penanggung Jawab Kegiatan**

SKPD-KB Kabupaten/Kota.

### 3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet Need*)

#### a. Pengertian

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut *unmet need*.

Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut *Unmet Need* dikarenakan: (1) ingin anak ditunda (2) tidak ingin punya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB. Cakupan ini untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

#### b. Definisi operasional

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

#### c. Cara perhitungan

##### 1) Contoh :

Dalam Kabupaten/Kota, PUS berjumlah 10.000, sebanyak 7.500 menjadi peserta KB, sisa PUS bukan peserta KB terdiri dari: 500 sedang hamil, 2.000 sedang tidak hamil yakni 1.300 PUS ingin anak segera (IAS), dan 700 PUS tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda.

##### 2) Rumus :

$$\text{Persentase } \textit{Unmet Need} = \frac{\sum \text{PUS (tak KB)}_{\text{iat+tial}}}{\sum \text{PUS 15-49 th}} \times 100 \%$$

##### Keterangan:

-Pembilang :  $\sum \text{PUS (tak KB)}_{\text{iat+tial}}$  = Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi.

-Penyebut :  $\sum \text{PUS 15-49 th}$  = Jumlah PUS di wilayah tersebut

-Satuan Indikator : Persentase (%)

##### 3) Penerapan rumus

$$\textit{Unmet Need} = \frac{700 \text{ PUS iat+tial}}{10.000 \text{ PUS}} \times 100 \% = 7,0 \%$$

Artinya : Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi adalah sebesar 7,0% (*unmet need*).

#### d. Sumber data

- 1) Pencatatan dan Pelaporan BKKBN (setiap bulan);
- 2) Pencapaian *unmet need* melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
- 3) Pendataan Keluarga (setiap tahun);
- 4) Mini Survey (dua tahunan).

**e. Rujukan**

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).

**f. Target**

Hasil perhitungan makin kecil makin baik. *Unmet Need* 5,0% menggunakan standar nasional tahun 2014. Apabila suatu daerah mencapai *unmet need* 5% nilainya = 100. Dari contoh di atas daerah tersebut angka *unmet need*-nya sebesar 7,0%, maka nilainya sama dengan 5% dibagi 7% dikali 100 sama dengan 71,43. Artinya masih di bawah nilai 100.

**g. Langkah-langkah kegiatan**

- 1) Melakukan analisis data hasil pendataan keluarga, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 2) Menyusun rencana kegiatan pelayanan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi yang dituangkan dalam RPJMD;
- 3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - a) Operasional pelayanan KB di daerah kumuh, Daerah Aliran Sungai (DAS), transmigrasi, pantai/nelayan dan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas).
  - b) Operasional pelayanan KB dengan mitra kerja;
  - c) Operasional tim penjaga mutu;
  - d) Menyediakan pelayanan KIE dan kontrasepsi yang mudah diakses;
  - e) Monitoring dan evaluasi.

**h. SDM**

- 1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
- 2) Petugas yang membidangi KIE KB;
- 3) Petugas medis;
- 4) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

**i. Penanggung Jawab kegiatan**

SKPD-KB Kabupaten/Kota.

**4. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB****a. Pengertian**

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), me-

lalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Sedangkan Keluarga Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita.

**b. Definisi Operasional**

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

**c. Cara Perhitungan**

1) Contoh:

Dalam Kabupate/Kota, ada 100 kelompok BKB beranggotakan 2.000 keluarga yang mempunyai balita, 1.800 diantaranya adalah PUS, dan 1.600 menjadi peserta KB.

2) Rumus:

$$\text{Cakupan anggota BKB ber KB} = \frac{\text{Anggota BKB ber KB}}{\text{Seluruh PUS anggota BKB}} \times 100 \% = \dots\%$$

Keterangan:

-Pembilang : Anggota BKB ber-KB

-Penyebut : Seluruh PUS anggota BKB

-Satuan Indikator : Persentase (%)

**d. Sumber Data**

- 1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
- 2) Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
- 3) Pendataan Keluarga (setiap tahun).

**e. Rujukan**

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK/-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).

**f. Target**

Hasil perhitungan makin besar makin baik. PUS anggota BKB ber-KB sebesar 80% pada tahun 2014. Apabila di suatu daerah cakupan anggota Kelompok BKB ber-KB pada akhir tahun 2014 dapat dicapai 80% sebagaimana contoh, maka daerah tersebut mencapai nilai 80% dibagi 80% dikali 100 sama dengan 100%. Artinya daerah tersebut sudah mencapai target.

**g. Langkah-langkah Kegiatan**

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita ber-KB yang dituangkan dalam RPJMD;

- 3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - a) Melakukan analisa data keluarga Balita setiap tahun;
  - b) Melatih kader BKB;
  - c) Membentuk dan mengembangkan kelompok BKB;
  - d) Menyediakan sarana, prasarana dan materi pembinaan kegiatan kelompok BKB;
  - e) Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB;
  - f) Membina kader BKB;
  - g) Temu kreativitas kader BKB;
  - h) Monitoring dan evaluasi.

**h. SDM**

1. Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2. Petugas yang membidangi Pembinaan Ketahanan Keluarga;
3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

**i. Penanggung Jawab Kegiatan :**

SKPD-KB Kabupaten/Kota.

**5. Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB**

**a. Pengertian**

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.

Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB.

**b. Definisi operasional**

Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KSI untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta.

**c. Cara Perhitungan**

1) Contoh:

Suatu wilayah Kabupaten/Kota terdapat 100 kelompok UPPKS yang mempunyai 5.000 anggota, 4.000 diantaranya adalah PUS. Karena pemberian motivasi oleh kader UPPKS, maka 3.800 diantaranya menjadi peserta KB aktif.

2) Rumus:

$$\text{Cakupan Anggota UPPKS ber KB} = \frac{\text{Anggota UPPKS ber KB}}{\text{Seluruh anggota UPPKS peserta KB}} \times 100 \%$$

Keterangan:

- Pembilang : Anggota UPPKS ber KB
- Penyebut : Seluruh anggota UPPKS peserta KB
- Satuan Indikator : Persentase (%)

3) Penerapan Rumus:

$$\text{Cakupan Anggota UPPKS ber-KB} = \frac{3.800}{4.000} \times 100 \% = 95\%$$

**d. Sumber data**

- 1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
- 2) Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
- 3) Pendataan keluarga (setiap tahun).

**e. Rujukan**

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga rencana;
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).

**f. Target**

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Cakupan anggota UPPKS peserta KB yang ber-KB sebesar 87% pada tahun 2014. Contoh tersebut peserta KB anggota UPPKS sebesar 95% dari jumlah peserta KB anggota kelompok UPPKS, maka daerah tersebut mencapai nilai:  $(95 \text{ dibagi } 87 \text{ dikali } 100 \text{ sama dengan } 109,19)$  Artinya daerah tersebut sudah mencapai target.

**g. Langkah-langkah Kegiatan**

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 2) Menyusun rencana kegiatan keluarga KPS dan KS I mendapat pembinaan bidang UPPKS yang dituangkan dalam RPJMD;
- 3) Membentuk kelompok UPPKS;
- 4) Orientasi/pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pengurus kelompok UPPKS;
- 5) Memberikan fasilitasi akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif;
- 6) Memberikan bantuan akses permodalan, produksi, dan pemasaran;
- 7) Memberikan pelayanan KIE KB;
- 8) Memberikan bantuan pendampingan;
- 9) Membina kesertaan KB dan meningkatkan kemandirian ber- KB;
- 10) Melakukan Monitoring dan evaluasi.

**h. SDM**

- 1) Petugas yang membidangi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 2) Petugas yang membidangi pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

**i. Penanggung jawab kegiatan**

SKPD KB Kabupaten/Kota.

**6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan**

**a. Pengertian**

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.

Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Keberadaan PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang langsung berhubungan dengan masyarakat di desa/kelurahan binaannya.

**b. Definisi Operasional**

Saat ini perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas. Kondisi ini menyebabkan frekwensi penyuluhan dan pembinaan KB dan KS sangat terbatas.

PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

Untuk itu perlu diupayakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB dalam penyuluhan KB dan KS (PLKB dan PKB sebagai PNS atau non PNS) yang diangkat oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan minimal tersedia seorang (satu) PLKB/PKB, dengan memperhatikan:

- Aspek demografi (jumlah Kepala Keluarga);
- Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
- Aspek geografi (Luas wilayah dan daerah kepulauan);

**c. Cara Perhitungan**

- 1) Contoh: Kabupaten/Kota yang memiliki 15 Kecamatan dengan 210 Desa/Kelurahan terdapat 70 PLKB/PKB.
- 2) Rumus

$$\text{Ratio PLKB/PKB} = \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{PLKB/PKB}}$$

Keterangan :

- Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan (dengan mempertimbangkan 3 aspek)
- Penyebut : PLKB/PKB
- Satuan Indikator : Ratio



3) Penerapan rumus:

$$\text{Ratio PLKB/PKB} = \frac{210 \text{ Desa/Kelurahan}}{70 \text{ PLKB/PKB}} = 3$$

Artinya 1 orang PLKB/PKB membina 3 desa/kelurahan.

4) Pengecualian Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan 1 (satu) desa/kelurahan dibina oleh 1 (satu) orang PLKB/PKB atau lebih.

**d. Sumber data**

- 1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
- 2) Rek.Kab/F/I/Dal/07;
- 3) Profil daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**e. Rujukan**

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penganggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;
- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
- 8) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- 9) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 10) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE);
- 11) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
- 12) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 155/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

**f. Target**

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Minimal setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan terdapat seorang PLKB/PKB pada tahun 2014. Dari contoh di atas dimana ratio PLKB/PKB adalah membina 3 (tiga) Desa/kelurahan, maka daerah tersebut mendapat nilai 2 dibagi 3 dikali 100 sama dengan 66,67. Artinya daerah tersebut belum mendapat nilai yang diharapkan (lebih kecil dari nilai 100).

**g. Langkah-langkah kegiatan**

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 2) Menyusun rencana kegiatan PLKB/PKB yang dituangkan dalam RPJMD;
- 3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - a) Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
  - b) Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PLKB/PKB;
  - c) Pelayanan KIE program KB oleh PLKB/PKB;
  - d) Pengadaan KIE Kit untuk PLKB/PKB;
  - e) Pelatihan dasar umum PLKB/PKB baru;
  - f) Pelatihan penyegaran PLKB/PKB;
  - g) Pelatihan teknis/fungsional PLKB/PKB;
  - h) Temu kreativitas PLKB/PKB;
  - i) Melaksanakan Hari Keluarga Nasional;
  - j) Forum konsultasi/pembinaan PLKB/PKB;
  - k) Penyediaan sarana kerja PLKB/PKB;
  - l) Menyiapkan ketersediaan petugas;
  - m) Melatih petugas;
  - n) Operasional Mobil unit Penerangan KB (MUPEN);
  - o) Operasional Mobil unit Pelayanan KB (MUYAN);
  - p) Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar ruang, media cetak dan media elektronik;
  - q) Operasional Tim KB Keliling (TKBK);
  - r) Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;
  - s) Memfasilitasi terselenggaranya akreditasi PKB;
  - t) Mengembangkan prestasi/karier kerja;
  - u) Monitoring dan evaluasi.

**h. SDM**

- 1) Petugas SKPD-KB;
- 2) Petugas yang membidangi ketenagaan di daerah;
- 3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

**i. Penanggung jawab kegiatan**

Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota.

**7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) disetiap Desa/ Kelurahan**

**a. Pengertian**

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.

Memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pembantu pembina penyelenggaraan program KB di Desa/Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB dan KS, membina kelompok kegiatan, mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilakukan secara rutin.

## b. Definisi Operasional

PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) Desa/Kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan:

- Aspek demografis (jumlah Kepala Keluarga);
- Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
- Aspek geografis (Luas wilayah dan daerah kepulauan);

## c. Cara Perhitungan

### 1) Contoh:

Suatu wilayah Kabupaten/Kota terdiri dari 17 Kecamatan dengan 200 Desa/Kelurahan yang memiliki 200 PPKBD.

### 2) Rumus

$$\text{Ratio PPKBD per Desa/Kelurahan} = \frac{\text{Jumlah Desa/kelurahan}}{\text{Jumlah PPKBD Keterangan}}$$

Keterangan :

- Pembilang : Jumlah Desa/Kelurahan
- Penyebut : Jumlah PPKBD (dengan mempertimbangkan aspek teritorial, demografis dan geografis)
- Satuan Indikator : Ratio

### 3) Penerapan rumus

$$\text{Ratio PPKBD} = \frac{200 \text{ Desa/Kelurahan}}{200 \text{ PPKBD}} = 1$$

Artinya satu desa/Kelurahan dibina oleh satu PPKBD.

### 4) Pengecualian Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan 1 (satu) Desa/Kelurahan dibina oleh 2 (dua) PPKBD atau lebih.

## d. Sumber data

- 1) Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
- 2) Rek.Kab/F/I/Dal/07;
- 3) Profil daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi;

- 4) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
- 6) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
- 7) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
- 8) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 151/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
- 9) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 10) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE);
- 11) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;]]

**f. Target**

Hasil perhitungan makin kecil makin baik. Minimal setiap Desa/kelurahan ada satu PPKBD pada tahun 2014. Dari contoh di atas ratio PPKBD adalah 1, maka daerah tersebut mendapat nilai 1 dibagi 1 dikali 100 sama dengan 100. Artinya daerah tersebut telah mencapai target untuk aspek teritorial dan geografis.

**g. Langkah-langkah kegiatan**

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 2) Menyusun rencana program dan kegiatan PPKBD yang dituangkan dalam-RPJMD;
- 3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - a) Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
  - b) Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PPKBD;
  - c) Pelayanan KIE program KB oleh PPKBD;
  - d) Pengadaan KIE Kit untuk PPKBD;
  - e) Membantu kegiatan KIP/K KB;
  - f) Orientasi pengelolaan KB Desa/Kelurahan;
  - g) Jambore PPKBD;
  - h) Forum konsultasi/pembinaan PPKBD;
  - i) Penyediaan sarana kerja PPKBD;
  - j) Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar ruang, media cetak dan media elektronik;
  - k) Membantu operasional Tim KB Keliling (TKBK);
  - l) Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;
  - m) Monitoring dan evaluasi.

**h. SDM**

- 1) Petugas SKPD-KB;
- 2) Petugas yang membidangi ketenagaan di daerah;
- 3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

**i. Penanggung jawab kegiatan**

Kepala SKPD-KB Kabupaten/Kota.

## B. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

### Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

#### a. Pengertian

Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan sekitar 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi.

#### b. Definisi Operasional

Cakupan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah upaya penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi meliputi: (a) Pengadaan sejumlah 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (b) Penyimpanannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, (c) Penyaluran ke tempat-tempat pelayanan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan di masing-masing Kabupaten/Kota, serta (d) Pencatatan dan Pelaporan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan di setiap tingkatan.

Upaya tersebut untuk mewujudkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di Kabupaten/Kota dengan pemenuhan prinsip; tepat waktu, tepat produk, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, dan tepat tempat.

#### c. Cara Perhitungan

Contoh :

Dalam Kabupaten/Kota kebutuhan kontrasepsi pada tahun berjalan adalah 100%. Dari jumlah tersebut dipenuhi oleh Pemerintah (BKKBN) untuk KPS dan KS-I sebesar 30% dari kebutuhan Kabupaten/Kota, sisanya diperkirakan dipenuhi dari swasta sekitar 40%. Sehingga beban Pemerintah Daerah diperkirakan sebesar 30% dari seluruh kebutuhan.

Apabila digunakan rumus adalah  $100\% - 30\% - 40\% = 30\%$ .

#### d. Sumber Data

- 1) PPM-PB dan PA hasil Rakerda Provinsi tahun yang bersangkutan;
- 2) PPM PA dan PB KPS dan KS I hasil Rakerda Provinsi tahun yang bersangkutan;
- 3) Hasil Pendataan Keluarga (setiap tahun);
- 4) Rek.Kab/F/I/Dal/07 dan Rek.Kab/F/II/KB/07;
- 5) Laporan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (F/V/KB/05).

#### e. Rujukan

- 1) Peraturan Kepala BKKBN No. 149/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi

#### f. Target

Makin tepat makin baik. Sekitar 30% setiap tahun. Apabila di Kabupaten/Kota dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah minimal 30%, maka daerah tersebut telah mencapai nilai sama dengan 100. Artinya Kabupaten/Kota telah melaksanakan SPM.

**g. Langkah-langkah Kegiatan**

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah berdasarkan PPM PB & PA serta PPM PB & PA miskin;
- 2) Menyusun rencana kegiatan permintaan masyarakat alat, obat dan cara kontrasepsi yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPd;
- 3) Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
  - a) Menghitung kebutuhan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1 (satu) tahun;
  - b) Mengadakan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1 tahun;
  - c) Menyimpan alat dan obat kontrasepsi di gudang yang sesuai standar perdagangan yang berlaku;
  - d) Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke tempat pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan setiap bulan;
  - e) Melaksanakan dan mengembangkan program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK);
  - f) Pencatatan dan pelaporan;
  - g) Monitoring dan evaluasi.
- 4) Menggerakkan dan pemberdayaan sektor swasta, pemasok, LSOM dan organisasi profesi dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

**h. SDM**

- 1) Petugas SKPD-KB;
- 2) Petugas yang membidangi logistik kontrasepsi di daerah;
- 3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

**i. Penanggung Jawab Kegiatan**

SKPD-KB Kabupaten/Kota.

**C. Penyediaan Informasi Data Mikro Cakupan informasi data mikro keluarga disetiap desa**

**a. Pengertian**

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan.

**b. Definisi Operasional**

Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan melalui: (1) kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara observasi langsung dan wawancara, (2) dilakukan oleh kader pendata dengan bimbingan dan pembinaan PLKB/PKB, (3) dilaksanakan dengan instrumen yang sudah tersedia (formulir pendataan).

Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Untuk mendapatkan data mikro keluarga yang dinamis di Desa/Kelurahan setiap bulan dilakukan pemutakhiran yang bersumber dari hasil pencatatan pelaporan dan pengendalian lapangan.

### c. Cara perhitungan

Contoh:

Dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota terdapat 200 Rekap data mikro keluarga, sedangkan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 200, maka cakupan data mikro keluarga di tingkat Desa/Kelurahan adalah :

$$\text{Ketersediaan data mikro keluarga} = \frac{\text{Rekap data mikro keluarga Desa/ Kelurahan}}{\text{Jml Desa/Kelurahan}} \times 100$$

$$\text{Ketersediaan data mikro keluarga} = \frac{200}{200} \times 100\% = 100\%$$

### d. Sumber data

- 1) Register Pendataan Keluarga (R/IKS/07) dan rekapitulasi hasil pendataan;
- 2) Hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
- 3) Hasil pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan;

### e. Rujukan

- 1) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 142/HK-011/D1/2002 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Keluarga dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga;
- 2) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 373/HK-012/D1/2006 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang disempurnakan;
- 3) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang KB dan KS;
- 4) Instruksi Kepala BKKBN Nomor 257/HK-010/D1/2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional, dalam Instruksi Kepala ini meliputi Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Program KB Nasional Tahun 2008 dan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Tahun 2008;
- 5) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga

### f. Target

Setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%) di wilayah Kabupaten/Kota.

### g. Langkah kegiatan

- 1) Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;

**h. SDM**

- 1) Petugas SKPD-KB;
- 2) Petugas yang membidangi data dan informasi;
- 3) Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

**i. Penanggung jawab kegiatan**

SKPD KB Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta pada  
tanggal 29 Januari 2010

**KEPALA BADAN KOORDINASI  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

**ttd**

**DR. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA**









**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota;
2. bahwa untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah perlu menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN/KOTA.

**B A B I**  
**K E T E N T U A N U M U M**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.
2. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Pendidikan Nasional dan bertindak selaku Menteri Teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pendidikan nasional.
3. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah daerah adalah bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan

fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. 8. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

## **BAB II**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR**

#### **Pasal 2**

1. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota :
    1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
    2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
    3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
    4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
    5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
    6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
    7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
    8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
  10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
  13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
  14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan :
1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
  4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
  5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
  6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
    - a) Kelas I – II : 18 jam per minggu;
    - b) Kelas III : 24 jam per minggu;
    - c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
    - d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;
  7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
  9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
  10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;

11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan
13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

### **Pasal 3**

Jenis pelayanan pendidikan di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

### **Pasal 4**

SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberlakukan juga bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 5**

1. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota.
3. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai dengan SPM pendidikan dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

1. SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target masing-masing daerah kabupaten/kota.
2. Perencanaan program dan penganggaran SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

## **BAB V PELAPORAN**

### **Pasal 7**

1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM pendidikan kepada Menteri Pendidikan Nasional.
2. Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM pendidikan.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

1. Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM pendidikan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah untuk pemerintahan daerah kabupaten/kota.

### **Pasal 9**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai:

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM pendidikan;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitasi penerapan SPM pendidikan, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pemerintahan Kabupaten/Kota yang tidak berhasil mencapai SPM pendidikan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 10**

Pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM pendidikan.

### **Pasal 11**

1. Menteri Pendidikan Nasional memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan, baik di tingkat Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.



2. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
  - a. Perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM pendidikan;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM pendidikan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM pendidikan;
  - c. Penilaian kinerja pencapaian SPM pendidikan; dan
  - d. Pelaporan kinerja pencapaian SPM pendidikan.
3. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, keuangan negara, dan keuangan daerah.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 12**

1. Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM pendidikan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan kepada APBN Kementerian Pendidikan Nasional.
2. Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

1. Menteri Pendidikan Nasional melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan.
2. Menteri Pendidikan Nasional setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

### **Pasal 14**

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan SPM dalam Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 15**

1. Menteri Pendidikan Nasional melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan.

2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM pendidikan di daerah masing-masing.
3. Bupati/walikota melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM pendidikan di daerah masing-masing.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pelaksanaan SPM pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dalam kurun waktu transisi desentralisasi fiskal dapat dibiayai melalui APBN.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang mengatur standar pelayanan minimal pendidikan dasar dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2010

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

**ttd.**

**MOHAMMAD NUH**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,  
Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM  
NIP 196108281987031003







**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 14 /PRT/M/2010**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Menteri;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
4. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

### **Maksud Dan Tujuan**

### **Pasal 2**

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

## Ruang Lingkup

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Wewenang Penetapan;
- c. Pengorganisasian;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pelaporan;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Pengembangan Kapasitas;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Pembiayaan.

## BAB II

### SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA Bagian Kesatu Daerah Kabupaten/Kota

### Pasal 4

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
2. Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014:

#### **a. Sumber Daya Air**

Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat

1. Jaringan
  - a) Aksesibilitas Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
  - b) Mobilitas Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
  - c) Keselamatan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

## 2. Ruas

- a) Kondisi jalan Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.
- b) Kecepatan Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

## c. Air Minum

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

## d. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)

Air limbah permukiman

- a) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
- b) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.

Pengelolaan sampah

- a) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
- b) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

Drainase Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

## e. Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

## f. Penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.
2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.

## g. Jasa Konstruksi

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.
2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.

## h. Penataan Ruang

1. Informasi Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR Terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.
3. Izin Pemanfaatan Ruang Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.



## **Pasal 6**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengenai pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan desa dengan indikator terpenuhinya standar teknis prasarana jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

## **BAB III WEWENANG PENETAPAN**

### **Pasal 7**

1. Wewenang dan atau penetapan pedoman SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi urusannya.
2. Pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada SPM sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
3. Penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
4. Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan daerah.

## **BAB IV PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 8**

1. Gubernur bertanggung jawab dalam koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
4. Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh tenaga ahli dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai bidangnya.
5. Pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan belum ada unit yang menangani tugas pokok dan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat menunjuk atau menugaskan unit yang telah ada atau membentuk Unit Pelayanan Teknis atau Balai yang ada dibawah struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum.

## **BAB V PELAKSANAAN**

### **Pasal 9**

1. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian secara bertahap oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

## **BAB VI PELAPORAN**

### **Pasal 10**

1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Menteri melalui Gubernur.
2. Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khusus sub bidang Jasa Konstruksi kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
3. Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

1. Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di daerah Untuk pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
  - b. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi untuk bidang jasa konstruksi.

### **Pasal 12**

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai :

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak berhasil mencapai SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS**

### **Pasal 13**

1. Menteri memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, pada kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
  - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penetapan target tahunan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan negara serta keuangan daerah.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 14**

1. Menteri melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
3. Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

### **Pasal 15**

1. Menteri melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan dibantu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.
3. Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di daerah masing-masing.

### **BAB X PEMBIAYAAN Pasal 16**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) seluruhnya dibebankan pada APBD masing-masing.

### **BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 18**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal  
25 Oktober 2010  
**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**ttd**

**DJOKO KIRMANTO**

Diundangkan di Jakarta Pada  
tanggal 2 Desember 2010  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**ttd**

**PATRIALIS AKBAR**  
**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 587**

Lampiran I : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  
 Nomor : 14/PRT/M/2010  
 Tanggal : 25 Oktober 2010

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Keterangan	
	Indikator	Nilai					
1	2	3	4	5	6		
I	Sumber Daya Air	Prioritas utama penyediaan Air untuk Kebutuhan Masyarakat	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2014	Berdasarkan atas target minimal kebutuhan air bersih di tiap kabupaten/kota	
			Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum	
II	Jalan	Jaringan	Aksesibilitas	100%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	
			Mobilitas	100%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	
			Keselamatan	60%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	
			Kondisi jalan	60%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	
III	Air Minum	Cluster Pelayanan	Kecepatan	Tersedianya jalan yang menjamin pengunaan jalan berkendaraan dengan selamat.	60%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
				Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
				Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	60%	2014	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
				Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	40%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
				Sangat buruk	50%		
Buruk	70%						
Sedang	80%						
Baik	100%						
Sangat baik							

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Keterangan
	Indikator	Nilai	Indikator	Nilai		
IV	Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)	Air Limbah Permukiman	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Pengelolaan sampah	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	5%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
V	Drainase		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
			Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
VI	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
			Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	10%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
VII	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	2014	Dinas yang membidangi Perijinan (IMB)
		Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.	100%	2014	Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
VIII	Jasa Konstruksi	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	2014	Unit yang melakukan Pembinaan Jasa
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2014	Unit yang melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi
IX	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100%	2014 (kabupaten/kota dan kecamatan)	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
				90 %	2014 (kelurahan)	
			Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusumnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	2014	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Keterangan
		Indikator	Nilai		
	Izin Pemanfaatan Ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	100%	2014 (kabupaten/kota)	Dinas yang membidangi Perizinan
	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pelanggaran masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100%	2014 (kabupaten/kota, dan kecamatan)	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang
	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2014	Dinas/SKPD yang membidangi Penataan Ruang

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**ttd**

**DJOKO KIRMANTO**

**LAMPIRAN II : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum**  
**Nomor : 14/PRT/M/2010**  
**Tanggal : 25 Oktober 2010**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

**PETUNJUK TEKNIS DEFINISI OPERASIONAL**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SUMBER DAYA AIR**

**I. SPM Bidang Air Baku Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.**

**a. Pengertian: Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku** adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum;

**b. Definisi Operasional**

- 1) Bahwa kewajiban pemerintah berdasarkan target MDGs adalah menyediakan air bersih secara kontinyu yang dapat diakses paling tidak oleh 68.87 % (rata-rata) masyarakat Indonesia.
- 2) Kebutuhan minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,06 m<sup>3</sup>.
- 3) Sistem Jaringan penyediaan air baku terdiri dari bangunan penampungan air , bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan saluran pembawa/transmisi beserta bangunan pelengkap yang membawa air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air.

**4) Nilai SPM keandalan ketersediaan air baku**

merupakan rasio ketersediaan air baku secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku secara nasional yang telah ditetapkan.

**c. Cara perhitungan / Rumus**

- 1) Rumus: **SPM keandalan ketersediaan air baku** adalah rasio ketersediaan air baku (m<sup>3</sup>/tahun) secara nasional yang merupakan kumulatif dari masing-masing Instalasi Pengolah Air terhadap target MDGs kebutuhan air baku (m<sup>3</sup>/tahun) secara nasional yang telah ditetapkan.

**SPM keandalan ketersediaan air baku =**

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air baku } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{tahun}}\right) \text{ dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan air baku } \left(\frac{\text{m}^3}{\text{tahun}}\right) \text{ berdasar Target MDGs}} \times 100 \%$$

- 2) Pembilang:  
Ketersediaan air baku (m<sup>3</sup>/tahun) dari Instalasi Pengolah Air.
- 3) Penyebut:  
Kebutuhan air baku (m<sup>3</sup>/tahun) berdasarkan target MDGs pada tiap Kabupaten/Kota.



- 4) Ukuran/konstanta  
 Persen (%)
- 5) Contoh perhitungan
  1. Pada Tahun 2010 Kabupaten A diidentifikasi jumlah penduduknya terdapat 153.158 Jiwa.
  2. Jumlah ketersediaan air baku dari Instalasi Pengolah Air yang ada pada tahun tersebut adalah: 1.000.000 m<sup>3</sup>/tahun.
  3. Jumlah Kebutuhan air baku minimal 60 liter/orang/hari yang diperlukan Kabupaten A adalah:  
 153.158 jiwa X 0.06 m<sup>3</sup>/orang/hari X 365 hari didapat: 3.521.868 m<sup>3</sup> /tahun.
  4. Perhitungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun tersebut adalah:

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air baku} \left( \frac{\text{m}^3}{\text{tahun}} \right) \text{ dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan air baku} \left( \frac{\text{m}^3}{\text{tahun}} \right) \text{ berdasar Target MDGs}} \times 100\%$$

$$\frac{1.000.000 \text{ m}^3/\text{tahun.}}{3.521.868 \text{ m}^3 /\text{tahun.}} \times 100 \% = 28\%$$

5. Diperkirakan pada tahun 2014 Kabupaten A diidentifikasi akan memiliki jumlah penduduk 200.000 Jiwa,
6. Jumlah Kebutuhan air baku minimal yaitu 60 liter/orang/hari yang diperlukan Kabupaten A adalah:  
 200.000 jiwa X 0.06 m<sup>3</sup>/orang/hari X 365 hari didapat: 4.599.000 m<sup>3</sup> /tahun.
7. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2014 adalah **68,87 %** atau 0,6887 dari 200.000 jiwa penduduk Kabupaten A harus 100% terlayani sehingga perhitungannya:  
 4.599.000 m<sup>3</sup>/tahun x 0,6887 = 3.167.331
8. Dengan contoh perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun akhir pencapaian SPM diharapkan tersedia air baku sebesar 3.167.331m<sup>3</sup>/tahun.

**d. Sumber Data**

- 1) Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap, Sektor Sumber Daya Air (Bapenas)
- 2) Potensi Penambahan SR PDAM s/d 2013 (Ditjen Cipta Karya)
- 3) RPJM RENSTRA KEMEN PU 2010-2014

**e. Rujukan**

- 1) Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

**f. Target**

Persentase Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah 100% dari Minimal Kebutuhan Air Baku pada Instalasi Pengolah Air di tiap kabupaten/kota .

**g. Langkah Kegiatan**

- 1) Penyusunan Renstra Pembangunan Penyediaan Air Baku 2010-2014;
- 2) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Baku; 3) Kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan;

**h. SDM**

SDM pada instansi terkait yang membidangi air baku, antara lain PDAM, Dinas Cipta Karya, Dinas Sumber Daya Air dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**II. SPM Bidang Irigasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.****a. Pengertian:**

**Kinerja jaringan irigasi** adalah kemampuan jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke petak petak sawah sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

**b. Definisi Operasional**

- 1) **Kriterianya** adalah bahwa masyarakat petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani pada sistem pertanian rakyat pada daerah irigasi yang sudah ada berhak memperoleh dan memakai air untuk kebutuhan pertanian;
- 2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air, dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin;
- 3) Izin sebagaimana dimaksud pada butir 2) diberikan dalam bentuk keputusan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 4) Hak guna pakai air bagi petani yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air dan petani untuk pertanian rakyat sebagaimana disebut pada butir 2) harus diwujudkan dalam Rencana Tata Tanam yang ditetapkan oleh Gubernur/bupati/walikota;
- 5) **Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi** merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan.

**c. Cara perhitungan / Rumus**

- 1) Rumus:

**SPM keandalan ketersediaan air irigasi** adalah rasio ketersediaan air irigasi yang terdapat di petak-petak sawah (lt/det) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (l/det) berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan, atau dirumuskan sebagai berikut:

**SPM keandalan ketersediaan air irigasi =**

$$\frac{\sum \text{Ketersediaan air irigasi } \left(\frac{\text{lt}}{\text{det}}\right) \text{ pada setiap musim tanam}}{\sum \text{Kebutuhan air irigasi } \left(\frac{\text{lt}}{\text{det}}\right) \text{ berdasarkan rencana tata tanam}}$$

- 2) Pembilang:  
Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam adalah jumlah air irigasi yang dialirkan selama musim tanam pada suatu daerah irigasi yang sudah ada yang dihitung berdasarkan kemampuan saluran dan bangunan serta dinyatakan dalam lt/det.
- 3) Penyebut:  
Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam adalah jumlah air irigasi yang dihitung dan akan dialirkan berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan pada suatu daerah irigasi yang sudah ada dan dinyatakan dalam lt/det.

- 4) Ukuran/konstanta  
Persen (%)
- 5) Contoh perhitungan

*Data dan Asumsi:*

Nama: Daerah Irigasi A Luas: 1,000 ha Pembagian air dilaksanakan pada setiap 2 mingguan Kebutuhan air per ha: 1.2 lt/det/ha (pengolahan tanah) Total kebutuhan air = 1,000 x 1.2 = 1,200 lt/det

Debit di intake bendung = 1,000 lt/det Faktor K = 1,000/1,200 = 0.8333 Rencana luas tanam yang ditetapkan = 830 ha

Apabila realisasi tanam seluas 700 ha, maka air yang sampai di petak tersier adalah 700 ha x 1.2 lt/det/ha = 840 lt/det Pencapaian SPM = 840/ 1000 = 84% Berarti nilai kinerja jaringan irigasi: Sangat Baik

**d. Sumber Data**

- 1) Hasil survey penelusuran lapangan (yang merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi);
- 2) Data irigasi dari Kementerian Pekerjaan Umum yang sudah dikoreksi oleh dinas yang membidangi sumber daya air di daerah yang bersangkutan;
- 3) Data irigasi dari Kementerian Pertanian yang sudah dikoreksi oleh Dinas Pertanian di daerah yang bersangkutan.

**e. Rujukan**

- 1) Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 4) Standar Perencanaan Irigasi;
  - KP 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
  - KP 02: Bangunan Utama;
  - KP 03: Saluran;
  - KP 04: Bangunan;
  - KP 05: Petak tersier;
  - KP 06: Parameter Bangunan;
  - KP 07: Standar Penggambaran;
  - BI 01: Tipe Bangunan Irigasi;
  - BI 02: Standar Bangunan Irigasi;
  - PT 01: Perencanaan Jaringan Irigasi;
  - PT 02: Pengukuran;
  - PT 03: Penyelidikan Geoteknik; dan
  - PT 04: Penyelidikan Model Hidrolis.

**f. Target Target pencapaian SPM adalah sebesar 70% (kinerja baik) pada tahun 2014.** Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Indeks Kinerja Sistem Irigasi dengan nilai :

- 80-100 : kinerja sangat baik
- 70-79 : kinerja baik
- 55-69 : kinerja kurang dan perlu perhatian
- < 55 : kinerja jelek dan perlu perhatian

**g. Langkah Kegiatan**

- 1) Penyusunan rencana tata tanam;
- 2) Pengembangan sistem irigasi dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan;
- 3) Pengelolaan sistem irigasi dengan kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan;

**h. SDM**

SDM pada dinas yang membidangi sumber daya air dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

**PETUNJUK TEKNIS DEFINISI OPERASIONAL  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG BINA MARGA UNTUK JALAN KABUPATEN / KOTA**

**I. PELAYANAN JARINGAN JALAN**

**Aspek Aksesibilitas**

**a. Pengertian**

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat – pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.

**b. Definisi Operasional**

- 1) **Kriteria aksesibilitas** adalah bahwa setiap pusat kegiatan (PK) dalam suatu wilayah terhubung oleh jaringan jalan sesuai statusnya sehingga tidak ada satupun PK yang belum terhubung (terisolasi). Jika masih ada PK yang belum terhubung, maka perlu diketahui tentang rencana pembangunan jalan penghubung yang menghubungkan PK yang terisolasi tersebut.
- 2) **Nilai SPM aksesibilitas** adalah panjang jalan yang menghubungkan seluruh PK, dinyatakan dalam prosentase panjang jalan yang terbangun pada tahun akhir pencapaian SPM terhadap panjang total jalan yang menghubungkan seluruh PK dalam wilayah sesuai statusnya.

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

**1) Rumus:**

SPM Aksesibilitas adalah persentase panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap panjang jalan ruas-ruas jalan yang menghubungkan seluruh PK dalam wilayah. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM Aksesibilitas} = \frac{\sum \text{Seluruh PK Panjang jalan penghubung PK}}{\sum \text{akhir thn pencapaian SPM Panjang jalan penghubung PK}}$$

**2) Pembilang:**

Panjang jalan penghubung PK adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan setiap PK di dalam wilayah kabupaten/kota pada akhir tahun pencapaian SPM.

**3) Penyebut**

Panjang jalan penghubung PK adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan kabupaten/kota) yang menghubungkan **seluruh** pusat–pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota.

**4) Ukuran/Konstanta**

Persen (%).

## 5) Contoh Perhitungan

Kabupaten A diidentifikasi berdasar fungsinya sebagai jalan kabupaten, harus menghubungkan PK ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan pusat kegiatan lokal; sebagai contoh, misal secara total terdapat 20 titik PK.

Pada kondisi eksisting, diidentifikasi terbangun jalan yang menghubungkan 15 PK dari seluruh PK yang ada yang berjumlah 20 titik PK, baik oleh jalan nasional, jalan propinsi, maupun jalan kabupaten. Direncanakan pada tahun akhir pencapaian SPM akan dibangun ruas jalan baru yang menghubungkan 1 titik pusat kegiatan lainnya, sehingga dengan kondisi eksisting dan rencana pembangunan jalan tersebut, jumlah panjang jalan adalah 1000 km.

Secara total, untuk menghubungkan seluruh 20 PK direncanakan membangun panjang jalan sampai dengan 1500 km.

Maka nilai SPM aksesibilitas pada akhir tahun pencapaian adalah:  
 $(1000\text{km} / 1500\text{km}) \times 100\% = 66\%$ .

### d. Sumber Data

- Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- Peta dan Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- Rencana pengembangan wilayah dan Rencana pembangunan jalan dari Dinas terkait (Bappeda atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah).

### e. Rujukan

- Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40, UU Nomor 38/2004 tentang Jalan;
- Pasal 112 dan 113, PP Nomor 34/2006 tentang Jalan

### f. Target

SPM Aksesibilitas adalah 100% pada tahun 2014.

Target diberikan untuk pemerintah daerah yang mempunyai rencana pengembangan infrastruktur jalan.

Apabila ada PK yang belum terhubung dengan infrastruktur jalan namun dalam program Pemerintah Daerah sampai dengan 2014 PK tersebut dihubungkan dengan moda transportasi lainnya, maka pencapaian SPM Aksesibilitas dianggap tercapai.

### g. Langkah Kegiatan

Peningkatan kondisi jaringan jalan wilayah, dalam hal ini adalah dengan menambah ruas jalan yang menghubungkan PK yang masih belum terhubung di wilayah tersebut.

### h. SDM

- Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### · Aspek Mobilitas

#### a. Pengertian

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan.

**b. Definisi Operasional**

- 1) SPM Mobilitas jaringan jalan dievaluasi dari keterhubungan antarpusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan sesuai statusnya dan banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh jaringan jalan tersebut;
- 2) Angka mobilitas adalah rasio antara jumlah total panjang jalan yang menghubungkan semua pusat-pusat kegiatan terhadap jumlah total penduduk yang ada dalam wilayah yang harus dilayani jaringan jalan sesuai dengan statusnya, dinyatakan dalam satuan Km/(10.000 jiwa);
- 3) Pencapaian nilai SPM mobilitas dinyatakan oleh persentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap angka mobilitas yang ditentukan.

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

**1) Rumus**

$$\text{SPM Mobilitas} = \frac{\text{Angka Mobilitas yang Ditargetkan pada Akhir Waktu Pencapaian SPM}}{\text{Angka Mobilitas yang Ditentukan}}$$

**2) Pembilang**

Angka Mobilitas pada akhir waktu pencapaian SPM.

**3) Penyebut**

Angka Mobilitas yang ditentukan mengikuti Tabel 1. **Tabel 1.** Angka Mobilitas yang Ditentukan Berdasarkan Kerapatan Penduduk

**4) Ukuran/Konstanta**

persen

**5) Contoh Perhitungan**

Kabupaten A diidentifikasi memiliki panjang jalan yang menghubungkan semua PK adalah 100 km dengan luas wilayah 100 km .

Jumlah penduduk kabupaten A pada hari ini adalah 300.000 jiwa dan diprediksi pada akhir tahun pencapaian SPM sebesar 350.000 jiwa.

Maka kerapatan penduduk adalah jumlah penduduk (jiwa) / luas wilayah (km ) = 3500 jiwa/km atau masuk ke kategori IV dari Tabel 1. Sehingga harus memiliki angka mobilitas yang ditentukan adalah 3,00 Km/10.000 jiwa.

Angka mobilitas Kabupaten A pada akhir waktu pencapaian adalah (100 / 350.000) x 10.000 = 2,86 Km/10.000 jiwa.

Jika dibandingkan dengan angka mobilitas yang ditentukan, pencapaian SPM mobilitas adalah 2,86 / 3,00 = 95,3%.

Untuk pencapaian SPM mobilitas 100%, maka dengan prediksi jumlah penduduk akhir tahun pencapaian SPM sebesar 350.000 jiwa, maka untuk angka mobilitas 3,00 diperlukan penambahan panjang jalan kurang lebih 5,00 km atau peningkatan panjang jalan sebesar 105,0 km.

**d. Sumber Data**

- Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah yang bersangkutan.

**e. Rujukan**

- . Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40 UU Nomor 38/2004 tentang Jalan
- . Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34/2006 tentang Jalan

**f. Target**

SPM Mobilitas adalah 100% pada tahun 2014.

**g. Langkah Kegiatan**

Peningkatan kondisi jaringan jalan wilayah, dalam hal ini adalah dengan menambah ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK dalam wilayah tersebut.

**h. SDM**

- Dinas Pekerjaan Umum Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Aspek Keselamatan**

**a. Pengertian**

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan **SELAMAT**.

**b. Definisi Operasional**

- 1) SPM Keselamatan untuk jaringan jalan adalah pemenuhan kondisi fisik ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah yang dilayani oleh jaringan jalan terhadap:
  - a. Parameter perencanaan teknis jalan sebagaimana termuat di dalam dokumen rencana teknis dari ruas-ruas jalan yang bersangkutan (jika dokumen rencana teknis tidak ada, gunakan Tabel 1).
  - b. Persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan ruas-ruas jalan yang bersangkutan, yang penetapannya diatur dalam Peraturan Menteri nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tatacara, Persyaratan, dan Penetapan Laik Fungsi Jalan;
- 2) **Nilai SPM Keselamatan** adalah prosentase panjang ruas-ruas jalan yang memenuhi semua kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua PK.

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

**1) Rumus**

$$\text{SPM Keselamatan} = \frac{\sum \text{Seluruh PK Panjang jalan memenuhi kriteria keselamatan SPM}}{\sum \text{akhir thn pencapaian SPM Panjang jalan penghubung PK}}$$

**2) Pembilang**

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK yang memenuhi kriteria keselamatan.

Kriteria Keselamatan dapat dilihat pada point 3. b. 1) diatas atau gunakan Tabel 1.

**3) Penyebut**

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan **seluruh** pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota.

**4) Ukuran/Konstanta**

Persen (%)

**5) Contoh Perhitungan**

Kabupaten A diidentifikasi memiliki panjang jalan eksisting yang menghubungkan PK 1000 km. Lakukan evaluasi terhadap masing-masing ruas

jalan terhadap kriteria keselamatan dalam Tabel 1 dengan menggunakan masukan dasar LHRT tiap ruas jalan pada tahun akhir pencapaian SPM.

Misal, hasil identifikasi tersebut menghasilkan 800 km jalan memenuhi kriteria keselamatan.

Kabupaten A memiliki rencana mengembangkan jaringan jalan sampai akhir tahun pencapaian SPM sepanjang 1500 km.

Maka SPM keselamatan adalah  $(800\text{km} / 1500\text{km}) \times 100\% = 53\%$ .

**d. Sumber Data**

- Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- . Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- . Data Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah atau sumber lain.

**e. Rujukan**

- . Pasal 3, 30, 37, 38, 39, dan 40 UU Nomor 38/2004 tentang Jalan;
- . Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34/2006 tentang Jalan.

**f. Target**

SPM Keselamatan adalah 60% pada tahun 2014.

**g. Langkah Kegiatan**

Peningkatan kondisi ruas-ruas jalan untuk memenuhi kriteria keselamatan.

**h. SDM**

- Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**II. PELAYANAN RUAS JALAN**

**· Kondisi Jalan**

**a. Pengertian**

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan **SELAMAT** dan **NYAMAN**.

**b. Definisi Operasional**

- 1) SPM kondisi jalan adalah kondisi kerataan permukaan perkerasan jalan yang harus dicapai sesuai dengan nilai kerataan perkerasan jalan seperti tercantum dalam Tabel 1.
- 2) **Kriteria kondisi jalan** adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman, dan nyaman.
- 3) Nilai SPM Kondisi Jalan adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- 4) **Nilai kondisi jalan** diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan (roughometer) atau diukur secara visual (Penilaian Kondisi Jalan).

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

**1) Rumus**

$$\text{SPM Kondisi Jalan} = \frac{\sum \text{Seluruh PK Panjang jalan memenuhi kriteria Kondisi Jalan}}{\sum \text{akhir thn pencapaian SPM Panjang jalan penghubung PK}}$$



**2) Pembilang**

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kondisi jalan. Kriteria Kondisi Jalan dapat dilihat dalam Tabel 1.

**3) Penyebut**

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan **seluruh** pusat – pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota.

**4) Ukuran/Konstanta**

Persen (%)

**5) Contoh Perhitungan**

Kabupaten A diidentifikasi menghubungkan PK yang ada dengan panjang jalan 1000 km. Lakukan penilaian kondisi jalan pada masing–masing ruasnya menggunakan alat pengukur kerataan jalan atau cara penilaian visual kondisi jalan. Evaluasi hasil penilaian terhadap kriteria kondisi jalan dalam Tabel 1 dengan memasukkan nilai LHRT tiap ruas untuk tahun akhir pencapaian SPM.

Misal, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa ada 800 km ruas-ruas jalan memenuhi kriteria kondisi jalan;

Maka, untuk Kabupaten A dengan panjang jalan yang menghubungkan semua PK sebesar 1500 km pada akhir tahun pencapaian, nilai SPM kondisi jalan adalah:

$$(800\text{km} / 1500\text{km}) \times 100\% = 53\%.$$

**d. Sumber Data**

- Wilayah Dalam Angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah per tahun analisis.
- . Data Jaringan Jalan yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum atau Dinas Pekerjaan Umum Daerah.
- . Data Lintas Harian Rata–Rata Tahunan (LHRT) dari Dinas Pekerjaan Umum atau sumber lainnya.
- . Data Kondisi Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah.

**e. Rujukan**

- . Pasal 3, 30, 37, 38, 39, 40 UU Nomor 38/2004 tentang Jalan
- . Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34/2006 tentang Jalan
- . -SNI – 3426 – 1994 Tata Cara Survei Kerataan Permukaan Perkerasan Jalan dengan Alat Ukur NAASRA
- . Pd T-21-2004-B Tata Cara Pelaksanaan Survei Kondisi Jalan Beraspal
- . Pd T-19-2004-B Survei Pencacahan Lalu Lintas secara manual

**f. Target**

SPM Kondisi Jalan adalah 60% pada tahun 2014.

**g. Langkah Kegiatan**

Peningkatan kondisi ruas jalan, dalam hal ini adalah dengan melakukan pemeliharaan rutin atau berkala terhadap ruas jalan yang dalam kondisi mantap, dan untuk jalan yang sudah dalam kondisi tidak mantap dibutuhkan penanganan lebih lanjut yakni dengan rehabilitasi atau dengan overlay.

**h. SDM**

- Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## · Kecepatan

### a. Pengertian

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan **KECEPATAN** rencana.

### b. Definisi Operasional

- 1) **Kriteria Kecepatan** adalah bahwa setiap ruas jalan telah terbangun sesuai dengan kecepatan rencananya.
- 2) **Nilai SPM Kecepatan** adalah prosentase panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- 3) **Nilai kecepatan** diukur oleh kecepatan bebas ruas jalan tersebut.

### c. Cara Perhitungan/Rumus

#### 1) Rumus

$$\text{SPM Kondisi kecepatan} = \frac{\text{£ Seluruh PK Panjang jalan memenuhi kriteria kecepatan}}{\text{£ akhir thn pencapaian SPM Panjang jalan penghubung PK}}$$

#### 2) Pembilang

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kecepatan. Kriteria Kecepatan dapat dilihat dalam Tabel 1.

#### 3) Penyebut

Panjang jalan adalah jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan **seluruh** pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota.

#### 4) Ukuran/Konstanta

Persen (%)

#### 5) Contoh Perhitungan

Kabupaten A diidentifikasi memiliki jalan yang menghubungkan PK yang ada sepanjang 1000 km. Pada masing-masing ruas jalan, dilakukan evaluasi terhadap kriteria kecepatan, dengan mengukur kecepatan bebas. Hasil pengukuran dibandingkan terhadap kecepatan rencana sesuai Tabel I. Kecepatan rencana yang digunakan adalah yang sesuai dengan LHRT ruas jalan yang bersangkutan untuk tahun akhir pencapaian SPM.

Misal, hasil evaluasi tersebut menghasilkan bahwa 800 km jalan telah memenuhi kriteria kecepatan. Pada akhir tahun pencapaian SPM, Kabupaten A berencana membangun jalan sampai dengan panjang jalan 1500 km untuk menghubungkan seluruh PK yang ada.

Maka SPM Kecepatan adalah  $(800 / 1500) \times 100\% = 53\%$ .

### d. Sumber Data

- Data IIRMS atau URMS untuk wilayah yang bersangkutan
- Survei primer kecepatan bebas.

### e. Rujukan

- Pasal 3, 30, 37, 38, 39,40 UU Nomor 38/2004 tentang Jalan
- Pasal 112 dan 113 PP Nomor 34/2006 tentang Jalan
  - Manual Kapasitas Jalan Indonesia (DitJen Bina Marga, 1997)
  - Panduan Survei dan dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu Lintas No. 001/T/BNKT/1990

### f. Target

SPM Kecepatan adalah 60% pada tahun 2014.

**g. Langkah Kegiatan**

Untuk mengembalikan kecepatan aliran kendaraan untuk suatu ruas jalan tertentu, dilakukan normalisasi geometri jalan sesuai dengan LHRT yang harus dilayani jalan. Disamping itu, mengurangi hambatan samping di sisi kiri/kanan jalan dapat meningkatkan kecepatan.

**h. SDM**

- . Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- . Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Darat Daerah;

**Tabel 2. Kriteria SPM RUAS JALAN**

		PERENCANAAN TEKNIS JALAN minimal					
		LHRT [SMP/Hari] <sup>1)</sup>	≤2.000	2.000 – 19.500	19.500- 27.100	27.100- 72.900	72.900- 109.400
<b>Keselamatan setiap ruas jalan</b>	Kelas Penyediaan Prasarana	Jalan Kecil		Jalan Sedang	Jalan Raya		
	Lebar Jalur Lalu-lintas minimum, m	2,50	5,50	7,00	2x7,00	2x10,50	2x14,00
	Lebar bahu minimum, m	0,50	1,00	1,50	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	2,00+0,50 <sup>2)</sup>	2,00+0,50 <sup>2)</sup>
	Kelandaian maksimum <sup>3)</sup> , %	12	12	10	10	10	10
	Tipe Perkerasan Jalan minimal	Kerikil/Tanah		Beraspal / Beton Semen			
	Bangunan Pelengkap jalan (Jembatan, Gorong-gorong, dll)	Baik dan berfungsi					
	Perlengkapan jalan	Rambu, Marka, APILL, Patok-patok, dan perlengkapan jalan lainnya, terbangun lengkap sesuai kebutuhan manajemen lalu lintas					
	Pelestarian Lingkungan	Sesuai dokumen lingkungan					
	Fasilitas pejalan kaki	Tersedia dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan					
	PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN						
Pemenuhan persyaratan Laik Fungsi Jalan	Harus memenuhi persyaratan Laik Fungsi Jalan dengan katagori minimal Laik Bersyarat						
<b>Kondisi kerataan permukaan jalan</b>	IRI <sup>4)</sup> jalan Kabupaten maksimum, m/Km	8,0	7,0	5,5	4,0	4,0	4,0
	RCI <sup>5)</sup> jalan Kabupaten	Sedang		Sedang	Baik		
	IRI Jalan Arteri Kota, maksimum, m/Km	8,0	7,0	5,5	4,0	4,0	4,0
	RCI Jalan Kolektor, Lokal & Lingkungan Kota	Sedang		Sedang	Baik		
<b>Kecepatan Rencana lalu lintas</b>	Kondisi medan pada sistim jaringan jalan primer	Datar	10	20	60	60	
		Bukit	10	15	30	40	
	Kondisi medan pada sistim jaringan jalan sekunder	Gunung	10		25	25	
		Datar	10	20	40	40	
		Bukit	10	15	30	30	
		Gunung	10		25	25	

<sup>1)</sup> Catatan: LHRT yang diprediksi pada target tahun SPM akan dicapai.

<sup>2)</sup> 2,00+0,50 = 2,00m lebar bahu luar dan 0,50m lebar bahu dalam.

<sup>3)</sup> Untuk kelandaian >12%, harus diberi rambu peringatan dan rambu pembatasan muatan bagi kendaraan komersil.

<sup>4)</sup> IRI – International Roughness Index.

<sup>5)</sup> RCI - Road Condition Index.

**PETUNJUK TEKNIS DEFINISI OPERASIONAL  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG CIPTA KARYA AIR MINUM**

**AKSES AIR MINUM YANG AMAN**

**Sistem Penyediaan Air Minum dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan**

**a. Pengertian**

- 1) Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 2) Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- 3) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.
- 4) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.
- 5) SPAM BJP terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun dengan mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan melalui ataupun tanpa proses pengolahan serta memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 6) SPAM BJP tidak terlindungi adalah SPAM BJP yang dibangun tanpa mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku dan belum memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai persyaratan kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 7) Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
- 8) Skala individu adalah lingkup rumah tangga.
- 9) Skala komunal adalah lingkup penyediaan air minum yang menggunakan SPAM BJP, dan unit distribusinya dapat menggunakan perpipaan terbatas dan sederhana (bukan berupa jaringan perpipaan yang memiliki jaringan distribusi utama, pipa distribusi pembawa, dan jaringan distribusi pembagi).
- 10) Skala komunal khusus adalah lingkup penyediaan air minum di rumah susun bertingkat, apartemen, hotel, dan perkantoran bertingkat, yang dapat meliputi perpipaan dari sumber air atau instalasi pengolahan air tersendiri dan tidak tersambung dengan SPAM ke masing-masing bangunan bertingkat tersebut, serta tidak termasuk jaringan perpipaan (plumbing) di dalam bangunan tersebut.

**b. Definisi Operasional**

- 1) Kriteria air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari adalah bahwa sebuah kabupaten/kota telah memiliki SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai dengan standar teknis berlaku) dengan penyelenggara baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, maupun kelompok masyarakat, dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari dan diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanannya.
- 2) Kebutuhan pokok minimal merupakan kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum – masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah.
- 3) Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air yang dinyatakan dalam persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah total masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

**c. Cara Perhitungan/Rumus**

**1) Rumus:**

SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

$$\text{SPM cakupan pelayanan} = \frac{\text{£ SPM cakupan pelayanan Masyarakat terlayani}}{\text{£ akhir thn pencapaian SPM Proyeksi total masyarakat}}$$

**2) Pembilang:**

Masyarakat terlayani pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM.

**3) Penyebut**

Proyeksi total masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada akhir tahun pencapaian SPM.

**4) Ukuran/Konstanta**

Persen (%).

**5) Contoh Perhitungan**

Kabupaten A merencanakan pada tahun akhir pencapaian SPM, jumlah masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 84.483 jiwa. Secara total proyeksi jumlah penduduk Kabupaten A pada akhir tahun pencapaian SPM sebanyak 120.690 jiwa.